



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan visi, misi, program, dan rencana kerja tahunan Universitas Negeri Surabaya pasca masa transisi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024 masih memerlukan penyempurnaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 4) Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis Unesa Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya ini dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Universitas Negeri Surabaya dalam kurun waktu Tahun 2020-2024

Pasal 3

Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Negeri Surabaya dan diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Pasal 4

Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselaraskan dengan program prioritas Rektor dan dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan Universitas Negeri Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH).

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum Ketatalaksanaan dan
Reformasi Birokrasi,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001



RENCANA STRATEGIS

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



TAHUN 2020-2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 - 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KELIMA RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2020 - 2024

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya Pasal 29 ayat (2) huruf c MWA mempunyai tugas dan wewenang "menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan"
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Perubahan Kelima Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020 – 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

SALINAN

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65594/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya.

Memperhatikan: 1. Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/138632/UN38/TU.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Kelima Renstra UNESA Tahun 2020 – 2024;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

SALINAN

2. Hasil Rapat Gabungan Majelis Wali Amanat dan Rektor Tentang Pembahasan / Pengesahan RKAT Tahun 2025 dan Perubahan Kelima Renstra 2020 – 2024 tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGESAHAN PERUBAHAN KELIMA RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kelima Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lamiran Keputusan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
PERUBAHAN KELIMA RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2020-2024**

Diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya

Rektor,


NURHASAN

Disetujui dan disahkan dalam
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya
Pada tanggal, 30 Desember 2024

Ketua MWA,


HARIS SUPRATNO

KATA PENGANTAR

Momentum penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) UNESA 2020-2024 adalah UNESA mengalami transformasi dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi perguruan tinggi seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Urgensi perubahan Renstra UNESA 2020-2024 ini menjadi penting karena perubahan status UNESA perlu memiliki periode transisi untuk bertransformasi penuh menjadi PTN-BH baik secara kelembagaan, organisasi, keuangan, dan akademik.

Selain itu, guna mengikuti perkembangan pendidikan tinggi di dunia, UNESA dituntut untuk bisa beradaptasi melihat ke depan, dan menentukan jalan pengembangannya. Isu tentang *Good University Governance, World Class University (Research and Innovative University)*, otonomi yang lebih luas bagi perguruan tinggi, perluasan akses pendidikan tinggi, peningkatan relevansi dan kualitas serta penjaminan kualitasnya, *entrepreneurship, life-long learning*, keberlanjutan, ekosistem riset dan inovasi, *online learning*, dan isu-isu besar lainnya juga perlu mendapat perhatian yang seksama.

Beberapa isu strategis di atas tentunya masih sangat relevan dengan perkembangan UNESA PTN-BH ke depan. Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaan lainnya: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Renstra Kemdikbudristek 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024, Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNESA 2021-2045, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang PTN-BH UNESA, juga menjadi dokumen penting yang juga diacu dalam penyusunan Rencana Strategis UNESA PTN-BH.

Semangat perubahan Renstra UNESA 2020-2024 ini adalah menentukan *market space* untuk pengembangan UNESA ke depan, dan pada saat yang sama mencari peluang dalam menentukan segmentasi pengembangan baru melalui semangat bermitra (*partnership*) dan mengupayakan penyeimbangan antara *value*, diferensiasi, dan sumber daya yang dibutuhkan.

Dengan telah tersusunnya perubahan Renstra UNESA 2020-2024 ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh kontributor yang terdiri dari para alumni, kolega dan pihak Perguruan Tinggi pembanding yang telah memberikan masukan selama proses penyusunan dokumen perubahan Renstra ini serta kepada seluruh Tim penyusun Renstra UNESA 2020-2024 yang telah bekerja sama dan bekerja keras dari awal hingga selesainya dokumen ini.

Kami menyadari bahwa meskipun telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, sebagai Rektor sekaligus Penanggung Jawab penyusunan dokumen perubahan Renstra ini, mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Akhir kata, semoga dokumen perubahan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam menentukan arah program UNESA ke depan dan membawa UNESA menjadi tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

Rektor UNESA,



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

NIP.196304291990021001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang (Sejarah UNESA, Urgensi Renstra) | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Prinsip Penyusunan Rencana Strategis | 4 |
| 1.3 Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis | 5 |
| 1.3.1 Landasan Filosofis..... | 5 |
| 1.3.2 Landasan Yuridis | 6 |
| 1.3.3 Landasan Sosiologis..... | 8 |
| 1.4 Potensi dan Permasalahan | 14 |
| 1.4.1 Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 | 14 |
| 1.4.2 Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal | 17 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM..... | 21 |
| 2.1 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas..... | 21 |
| 2.2 Kebijakan Umum Universitas..... | 22 |
| 2.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, dan Nilai-Nilai Universitas..... | 23 |
| 2.4 Sasaran..... | 26 |
| 2.5 Nilai-Nilai Universitas | 27 |
| BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 28 |
| 3.1 Peta Strategi dan Sasaran Strategis..... | 28 |
| 3.2 Program Kerja..... | 37 |
| 3.2.1 Implementasi Renstra..... | 38 |
| 3.2.1.1 Rasionalisasi Penyusunan Renstra..... | 38 |
| 3.2.1.2 Sumber Daya..... | 38 |
| 3.2.1.2.1 Stakeholder Internal..... | 38 |
| 3.2.1.2.2 Stakeholder Eksternal..... | 39 |
| 3.2.1.2.3 Sumber Dana | 40 |
| 3.2.1.2.4 Prasarana dan Sarana..... | 40 |
| 3.2.1.2.5 Sumber Daya Manusia (SDM)..... | 45 |
| 3.2.1.3 Koordinasi dan pelaporan | 49 |
| 3.2.1.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Kegiatan | 50 |
| 3.3 Pemantauan dan Evaluasi melalui Penjaminan Mutu Berkelanjutan .52 | 52 |
| 3.3.1 Objek Pemantauan dan Evaluasi (What)..... | 52 |
| 3.3.2 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi (Why)..... | 53 |
| 3.3.3 Waktu Pemantauan dan Evaluasi (When)..... | 53 |
| 3.3.4 Pelaksanan Pemantauan dan Evaluasi (Who)..... | 53 |
| 3.3.5 Tempat Pemantauan dan Evaluasi (Where)..... | 54 |
| 3.3.6 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (How)..... | 54 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4 Tindak Lanjut Implementasi dan Pemantauan Dampak | 55 |
| 3.4.1 Pembukaan Program Studi Baru | 55 |
| 3.4.2 Penutupan Program Studi | 56 |
| 3.5 Penyusunan Program Berkelanjutan | 56 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 58 |
| 4.1 Target Kinerja | 58 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan | 62 |
| 4.2.1 Proyeksi Pendapatan | 62 |
| 4.2.2 Proyeksi Belanja | 64 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| <i>Gambar 1. Kondisi UNESA pada Satuan Waktu.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Gambar 2. UNESA Menuju Gerbang Indonesia Emas.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Gambar 3. Milestone UNESA Tahun 2020 - 2044.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Gambar 4. Inisiatif strategis Renstra UNESA PTN-BH.....</i> | <i>38</i> |
| <i>Gambar 5. Struktur Organisasi UNESA</i> | <i>39</i> |
| <i>Gambar 6. Letak Kampus UNESA.....</i> | <i>41</i> |
| <i>Gambar 7. Mekanisme Pelaksanaan Program Kegiatan.....</i> | <i>52</i> |
| <i>Gambar 8. Siklus Penjaminan Mutu Internal.....</i> | <i>54</i> |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| <i>Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan UNESA.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Tabel 2. Peluang dan Ancaman UNESA.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Tabel 3. Arah kebijakan Kemdikbud dan UNESA.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Tabel 4. Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Tabel 5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).....</i> | <i>24</i> |
| <i>Tabel 7. Aset Lahan UNESA.....</i> | <i>41</i> |
| <i>Tabel 8. Data Sarana dan Prasarana.....</i> | <i>38</i> |
| <i>Tabel 9. Data Prasarana Lain yang Mendukung Terwujudnya Visi.....</i> | <i>39</i> |
| <i>Tabel 10. Koleksi Pustaka.....</i> | <i>45</i> |
| <i>Tabel 11. Dosen UNESA Berdasarkan Jabatan Fungsional.....</i> | <i>46</i> |
| <i>Tabel 12. Dosen UNESA Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Fungsional.....</i> | <i>47</i> |
| <i>Tabel 13. Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap UNESA.....</i> | <i>47</i> |
| <i>Tabel 14. Jumlah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap UNESA.....</i> | <i>48</i> |
| <i>Tabel 15. Jumlah Mahasiswa UNESA.....</i> | <i>49</i> |
| <i>Tabel 16. Sasaran, IKU, dan Target Kerja UNESA Tahun 2020.....</i> | <i>58</i> |
| <i>Tabel 17. Sasaran, IKU, dan Target Kerja UNESA Tahun 2021-2022.....</i> | <i>58</i> |
| <i>Tabel 18. Sasaran, IKU, dan Target Kerja UNESA Tahun 2023-2024.....</i> | <i>58</i> |
| <i>Tabel 19. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2020-2024.....</i> | <i>63</i> |
| <i>Tabel 20. Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2020-2024.....</i> | <i>56</i> |
| <i>Tabel 21. Realisasi dan Proyeksi Aset Tahun 2020-2024.....</i> | <i>66</i> |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang (Sejarah UNESA, Urgensi Renstra)

Sejarah Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tidak bisa dipisahkan dari IKIP Negeri Surabaya yang didirikan sejak tahun 1950. IKIP Negeri Surabaya pada mulanya berupa lembaga kursus B-I dan B-II bidang Ilmu Kimia dan Ilmu Pasti yang menggunakan ruang kelas dan laboratorium dari pendidikan Belanda, *Hoogere Burger Schol* (HBS). Pelaksanaan kursus-kursus tersebut di Surabaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru setingkat SLTP dan SLTA. Kursus-kursus tersebut meliputi: (a) B-I dan B-II Kimia, (b) B-I dan B-II Ilmu Pasti, (c) B-I Bahasa Inggris, (d) B-I Bahasa Jerman, (e) B-I Teknik, (f) B-I Pendidikan Jasmani, (g) B-I Ekonomi, (h) B-I Perniagaan, dan (i) B-I Ilmu Pesawat.

Selanjutnya tahun 1957, kursus-kursus B-I dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) Kursus B-I Umum, yang meliputi Bahasa Inggris dan bahasa Jerman, dan (2) Kursus B-I Kejuruan, yang meliputi Kimia, Ilmu Pasti, Ekonomi, Perniagaan, Teknik, Pendidikan Jasmani, dan Ilmu Pesawat. Kursus-kursus tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1960.

Agar tidak ada dualisme kursus B-I dan B-II dengan lulusan yang tidak bergelar, dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang menghasilkan lulusan bergelar, berdasar Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 kedua kursus tersebut diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang mencetak guru sekolah lanjutan. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6/1961 tertanggal 7 Februari 1961, diintegrasikan menjadi salah satu fakultas dalam FKIP Universitas Airlangga Cabang Malang dan bernama FKIP Universitas Airlangga Cabang Surabaya.

Berikutnya berdiri Akademi Pendidikan Guru (APG) tepatnya pada tahun 1962, yang selanjutnya menjadi Institut Pendidikan Guru (IPG). Hal ini memunculkan kembali dualisme. Usaha menghilangkan dualisme tersebut, dilakukan integrasi antara IPG dengan FKIP menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 1/1963 tertanggal 3 Januari 1963. Melalui integrasi ini maka pada tanggal 20 Mei 1964 status FKIP Universitas Airlangga di Malang diubah menjadi IKIP Malang Pusat dan status FKIP Universitas Airlangga Cabang Surabaya berubah menjadi IKIP Malang Cabang Surabaya. Hal ini berlangsung sampai tanggal 19 Desember 1964.

Pada tanggal 19 Desember 1964 melalui SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 182/1964, secara resmi IKIP Surabaya berdiri sendiri dengan pimpinan suatu presidium. Sehingga tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai tanggal kelahiran IKIP Surabaya yang setiap tahun

diperingati sebagai dies natalis IKIP Surabaya. Pada tahun 1964, IKIP Surabaya mempunyai lima fakultas, yaitu :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
2. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS)
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS)
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE)
5. Fakultas Keguruan Ilmu Teknik (FKIT).

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor 042/O/1977 tertanggal 22 Februari 1977 Pada 1 Maret 1977, Sekolah Tinggi Olahraga (STO) berintegrasi dengan IKIP Surabaya dan menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK), yang merupakan fakultas keenam yang dikelola oleh IKIP Surabaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. nomor 27/1981, IKIP Surabaya mempunyai enam fakultas, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), (3) Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (FPMIPA), (4) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), (5) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan (6) Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).

IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dimulai dengan perluasan mandate (*wider mandate*) berdasarkan SK Presiden R.I. nomor 93/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 dengan mengelola enam fakultas, yaitu (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), (3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), (4) Fakultas Ilmu Sosial (FIS), (5) Fakultas Teknik (FT), dan (6) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) serta Program Pascasarjana. Pada tahun 2006 bertambah satu fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi sebagai fakultas ketujuh. Kemudian pada tahun 2015 nama Fakultas Ilmu Sosial (FIS) mengalami perubahan menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH). Hal ini seiring dengan makin berkembangnya ilmu hukum di Fakultas Ilmu Sosial UNESA. Dengan tujuh fakultas dan satu program pascasarjana tersebut, UNESA diberi kewenangan menyelenggarakan program kependidikan dan program nonkependidikan, dengan tugas utama tetap sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Makin menguatnya kelembagaan UNESA dan seiring dengan berbagai capaian yang dihasilkan pasca perluasan mandat, UNESA mengutamakan terbentuknya fakultas baru sebagai konsekuensi logis dari makin berkembangnya bidang ilmu dan kebutuhan di masyarakat. Fakultas baru yang akan dibentuk itu memiliki kewenangan menyelenggarakan program kependidikan dan program nonkependidikan. Adapun pendirian fakultas baru tersebut diharapkan untuk melengkapi tujuh fakultas yang sudah ada. Selain pendirian fakultas baru diimungkinkan juga untuk membuka program studi baru, baik program studi pendidikan maupun program studi

nonpendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan mencetak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UNESA memiliki satu tantangan yang lebih besar sesuai peran utamanya untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional. Berdasarkan tantangan dan peran utama tersebut, UNESA selain berperan mengembangkan program kependidikan dan nonkependidikan, juga memosisikan diri dalam mengemban peran utamanya pada tiga hal, yaitu: (1) pencetak guru profesional; (2) pusat penelitian dan pengembangan pendidikan; dan (3) tempat pelatihan guru profesional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan PP No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dilakukan pelatihan guru profesional melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pendidikan dalam jabatan bagi guru yang belum sarjana dilakukan melalui Program S-1. Peningkatan profesionalisme guru dilaksanakan melalui Pelatihan Guru Profesional Berkelanjutan (*Continuous Professional Teachers Development (CPTD)*). Untuk mendukung program-program tersebut, diperlukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Instruksional (*Instructional Research and Development/IRD*).

Selain itu pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan guru di samping untuk mengembangkan perluasan profesi lulusan UNESA. Adanya perluasan mandat yang dimiliki UNESA, maka program studi bidang IPTEKS juga perlu dikembangkan untuk menghasilkan tenaga ahli yang profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

UNESA sebagai perguruan tinggi negeri terus mengalami perkembangan sehingga semakin mendapat kepercayaan masyarakat dan Pemerintah. Minat masyarakat masuk ke UNESA semakin banyak, sehingga daya saing mahasiswa yang masuk ke UNESA semakin baik sejajar dengan perguruan tinggi negeri yang lain. Kepercayaan Pemerintah kepada UNESA juga semakin baik sehingga mulai tahun 2009 UNESA dipercaya berubah sebagai perguruan tinggi yang berstatus sebagai PTN-BLU. Tata kelola keuangan UNESA dijalankan sesuai pola keuangan BLU, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

UNESA saat ini merupakan perguruan tinggi besar yang terus berkembang sejajar dengan perguruan tinggi negeri yang lain, bahkan UNESA saat ini menerapkan jargon *UNESA selangkah di depan*. Prestasi UNESA di tingkat nasional semakin baik, pada tahun 2020 secara nasional menduduki peringkat 19, Akreditasi Institusi unggul, anugrah humas terbaik

nasional tahun 2022, juara 1 liga BLU tahun 2022, anugrah Kerjasama terbaik ke-2 nasional tahun 2022, juara 1 IKU-2 tahun 2022, peringkat ke-2 kinerja anggaran yang diterima tahun 2023, mewakili perguruan tinggi Indonesia mengikuti kontes robot internasional di Turki, peminat mahasiswa baru terbanyak di PTN Jawa Timur sekitar 32000 mahasiswa.

Sejak Oktober tahun 2022 UNESA mengalami transformasi kelembagaan dari status PTN-BLU menjadi PTN-BH. Status UNESA PTN-BH disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Pada tahun 2024 UNESA mempunyai 11 (sebelas) fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Magetan. Sebelas fakultas tersebut adalah: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP); (2) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) ; (3) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA); (4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL); (5) Fakultas Teknik (FT); (6) Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK); (7) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB); (8) Fakultas Vokasi (FV); (9) Fakultas Kedokteran (FK); (10) Fakultas Hukum (FH); dan (11) Fakultas Psikologi.

1.2 Tujuan dan Prinsip Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Tujuan penyusunan Renstra PTN-BH UNESA 2020-2024 adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka lima tahunan. Renstra UNESA dirancang dengan konsep yang realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tekad mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNESA. Renstra PTN-BH UNESA 2020-2024 disusun dengan maksud untuk menjadi rujukan dan arah perencanaan dan pengembangan UNESA. Lebih jelas, Renstra PTN-BH UNESA 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan ini disusun dengan tujuan:

1. Menjabarkan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya ke dalam rencana strategis universitas jangka menengah lima tahunan;
2. Sebagai landasan dalam penyusunan Renstra atau pengembangan program dan kegiatan pada tingkat fakultas, sekolah, lembaga, direktorat, badan, atau unit dan satuan kerja lingkup UNESA;
3. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UNESA;
4. Memberikan arah atau petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNESA selama periode 2020-2024;

5. Menyediakan kebijakan dan program penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terarah dalam lima tahun; dan
6. Menetapkan tolak ukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNESA.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan rencana strategis UNESA 2020-2024, yaitu adaptif, inovatif, akuntabel, partisipatif, terukur, transparan, responsif, efektif dan efisien serta berada dalam satu kesatuan sistem.

1.3 Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

1.3.1 Landasan Filosofis

RPJP UNESA 2021-2045 merupakan rencana pembangunan jangka panjang UNESA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi. Penyusunan RPJP UNESA tersebut, memerlukan berbagai acuan yang relevan untuk menjamin perkembangan UNESA sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi yang bersifat futuristis. Acuan utama adalah Pancasila yang menjadi landasan filosofis RPJP UNESA 2021-2045. Nilai dan semangat Pancasila dituangkan sebagai nilai-nilai utama yang menjadi acuan segenap sivitas akademika UNESA untuk berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945.

Nilai-nilai utama yang digali dari landasan filosofis Pancasila, dirangkum dengan kata unggul dan adaptif. Segala program, kependidikan dan keilmuan, yang dicantumkan dalam RPJP UNESA 2021-2045 harus berlandaskan pada semangat untuk mencapai nilai dasar UNESA yakni Pancasila, Ilmiah, Kewirausahaan, Inklusif, dan Belajar sepanjang hayat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan spirit bagi civitas akademika dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai tersebut yang dapat menumbuhkan karakter positif untuk mengembangkan budaya kerja UNESA yang meliputi: jujur, berani, kreatif, adaptif, kolaboratif, inovatif, mandiri, peduli, disiplin, dan tangguh.

UNESA tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan karena institusi pendidikan tinggi ini berawal dari kursus-kursus B-1 dan B-2 untuk menghasilkan tenaga pendidik sekolah menengah, sehingga diidentifikasi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan UNESA mempunyai hak menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Landasan filosofi pendidikan, yang membawa perubahan positif menuju pembentukan manusia dewasa seutuhnya, berperan besar dalam mewarnai RPJP UNESA 2021-2045. Dewasa yang dimaksud adalah dewasa dalam bidang keahlian, dewasa secara mental spiritual, mandiri, dan dewasa dalam menyelesaikan berbagai problem secara mandiri dan/atau secara berkolaborasi.

UNESA sebagai LPTK mempunyai peran strategis dalam mencetak tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Tenaga pendidik yang berkualitas memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tenaga pendidik profesional tidak saja memiliki penguasaan bidang studi yang tidak saja bersifat terisolasi, tetapi juga bersifat terintegrasi dengan kemampuan memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Tenaga pendidik profesional harus mengenal jati diri, kekuatan, kelemahan, dan arah pengembangan diri.

Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis terhadap kecakapan tenaga pendidik. Karena itu, UNESA sebagai LPTK haruslah mengembangkan diri secara terus-menerus agar tenaga pendidik yang dihasilkan mampu memilih strategi yang efektif dan dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman.

UNESA sebagai institusi pendidikan tinggi yang memegang perluasan mandat (*wider mandate*) dalam menyelenggarakan program pendidikan dan program keilmuan, selain memiliki landasan filosofi pendidikan, juga memiliki landasan filosofi pengembangan program studi berorientasi Ipteks yang mewarnai RPJP UNESA 2021-2045. Secara filosofi program studi dikembangkan untuk melakukan studi agar memperoleh solusi-solusi yang memudahkan dan menyejahterakan kehidupan manusia. Dengan demikian, UNESA diharapkan mampu mencetak lulusan berdaya saing global yang unggul dan tangguh dalam penguasaan, penerapan, dan pengembangan Ipteks.

1.3.2 Landasan Yuridis

Penyusunan Renstra 2020-2024 didasarkan atas landasan hukum sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 4) Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 13) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
 - 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 18) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- 20) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 21) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 22) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 23) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024.

1.3.3 Landasan Sosiologis

Renstra UNESA 2020-2024 disusun dalam menghadapi beberapa isu-isu strategis, tantangan masa depan, serta dinamika lingkungan eksternal yang sangat dinamis. Beberapa tantangan dinamika eksternal yang akan dihadapi oleh UNESA PTN-BH kedepan antara lain:

1) Bonus Demografi Indonesia 2030-2040

Pertumbuhan penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai angka 297 juta jiwa dengan perbandingan usia produktif dan nonproduktif yang menguntungkan, yang biasa disebut dengan bonus demografi. Setiap bangsa dipercaya hanya sekali menikmati bonus demografi ini dimana penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun). Data Bappenas tahun 2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2030-2040, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 70 persen dibandingkan yang nonproduktif. Kondisi ini merupakan tantangan yang secara langsung ditujukan kepada lembaga pendidikan tinggi, seperti UNESA, untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda produktif dan dengan berbagai keahlian keilmuan, keterampilan dan *soft-skills* yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

2) **Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*)**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) sudah dicanangkan sebagai tujuan dunia oleh PBB pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar PBB. Sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) termasuk Indonesia sepakat untuk menggunakan SDGs sebagai indikator kemajuan sebuah negara. Universitas sebagai salah satu agen perubahan sosial sebuah negara sudah seharusnya berkontribusi terhadap program ini. Sejalan dengan hal tersebut, *Times Higher Education* (THE) meluncurkan sebuah pemeringkatan yang mendasarkan pada bagaimana universitas dapat berkontribusi pada SDGs. THE mengidentifikasi 17 isu dalam SDGs yang dapat dipecahkan oleh universitas, antara lain: (i) SDG 1 - *No Poverty*; (ii) SDG 2 - *Zero Hunger* (iii) SDG 3 - *Good Health and Well-being*; (iv) SDG 4 - *Quality Education*; (v) SDG 5 - *Gender Equality*; (vi) SDG 6 - *Clean Water and Sanitation*; (vii) SDG 7 - *Affordable and Clean Energy*; (viii) SDG 8 - *Decent Work and Economic Growth*; (ix) SDG 9 - *Industry, Innovation, and Infrastructure*; (x) SDG 10 - *Reduced Inequalities*; (xi) SDG 11 - *Sustainable Cities and Communities*; (xii) SDG 12 - *Responsible Consumption and Production*; (xiii) SDG 13 - *Climate Action*; (xiv) SDG 14 - *Life Below Water*; (xv) SDG 15 - *Life on Lands*; (xvi) SDG 16 - *Peace, justice and strong institutions*; dan (xvii) SDG 17 - *Partnerships for the goals*.

UNESA berkepentingan dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengimplementasikan 17 isu SDGs tersebut, karena tujuan SDGs selaras dengan tujuan UNESA dan tujuan pembangunan nasional.

3) **Kebutuhan Tenaga Kerja Mahir dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Global**

Pemberlakuan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA-ASEAN *Economic Community*) yang dimulai 31 Desember 2015

merupakan tantangan baru dalam hal penyediaan tenaga kerja mahir yang memiliki kebebasan bekerja antar negara anggota. Keberadaan MEA berkaitan dengan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh Pemerintah Tiongkok dengan mendukung pembangunan infrastruktur di Asia, Eropa dan Afrika, yang bertujuan untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi bersama yang lebih baik. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mau tidak mau terlibat dalam proyek besar yang direncanakan selesai pada tahun 2049 (bertepatan dengan 100 tahun Pemerintah Tiongkok). Dengan perbandingan APK PT dan IPM antara Indonesia dengan beberapa negara di ASEAN yang disebutkan sebelumnya, MEA dan BRI membutuhkan perhatian serius khususnya bagi penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia termasuk UNESA. Dengan kata lain, UNESA perlu merumuskan kembali visi-misi dan tujuan pendidikannya dalam ruang lingkup tidak hanya nasional Indonesia, namun di wilayah ASEAN, Asia secara umum dan global.

Dalam konteks global, Revolusi Industri 4.0 membawa dampak terbukanya beragam lapangan kerja. McKinsey Global Institute (2017) memprediksi bahwa lebih kurang 30 persen tugas dari dua pertiga jenis pekerjaan yang saat ini ditangani oleh manusia, akan tergantikan oleh teknologi robot atau kecerdasan buatan. Otomatisasi ini akan mengakibatkan hilangnya 3-14 persen profesi pada tahun 2030. Lebih kurang 75 hingga 375 juta tenaga kerja harus berganti pekerjaan. Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif di era mendatang belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2018, hanya sekitar 39,57%, lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (58,77% atau 72,88 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 7,79%. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih terbatas. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan

prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi.

4) Inovasi Teknologi

Tema penting dalam pembangunan nasional Indonesia yang senantiasa digaungkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana diungkapkan dalam *Global Innovation Index 2019* yang dikeluarkan oleh *Cornell SC Johnson College of Business*, INSEAD dan WIPO menempatkan Indonesia pada ranking 85 dari 129 negara di dunia, jauh dari peringkat negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (no. 8), Malaysia (no. 35), Vietnam (no. 42), dan Thailand (no. 43).

Indeks inovasi global sendiri ditujukan untuk mengukur kapasitas negara-negara di dunia dalam kesuksesannya melakukan pengembangan inovatif dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan industri berdasarkan kombinasi skor antara (i) kesiapan kelembagaan; (ii) modal manusia dan alokasi anggaran penelitian; (iii) ketersediaan infrastruktur pendukung; (iv) keterbukaan pasar; (v) kemudahan penyelenggaraan usaha; (vi) hasil inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (vii) terobosan-terobosan kreatif di berbagai bidang. Posisi Indonesia yang masih jauh di bawah merupakan tantangan yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh segenap sivitas akademik UNESA, sebagai bagian dari pusat pengembangan keilmuan dan teknologi di Indonesia. Upaya-upaya untuk mendorong berbagai inovasi melalui penelitian di berbagai bidang ilmu mutlak untuk terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi prioritas utama dalam pengembangan UNESA di masa mendatang.

5) Peningkatan Perguruan Tinggi Tingkat Nasional dan Internasional

Selain sistem akreditasi institusi dan program studi, akuntabilitas perguruan tinggi juga dinilai dengan sistem peningkatan yang dilakukan pada tingkat nasional dan internasional. Secara umum, peningkatan memberikan gambaran tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi, sehingga memberikan informasi yang tepat dan komparatif kepada pengguna, seperti calon mahasiswa, orang tua mahasiswa, universitas mitra, pengguna lulusan dan lembaga-lembaga yang berkepentingan lainnya. Masing-masing peningkatan memiliki kriteria dan aspek penilaian yang berbeda-beda, seperti mutu pendidikan, mutu penelitian, kekayaan dan dana pengembangan, jaringan alumni, kegiatan kemahasiswaan, mutu sumber daya manusia dan sebagainya. Pada tingkat nasional, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI pada tahun 2017-2019 mengeluarkan sistem peningkatan perguruan tinggi dalam beberapa klaster.

Pemeringkatan ini diukur berdasarkan empat kriteria, yaitu: (i) sumber daya manusia khususnya jumlah dosen dengan gelar akademik S-3; (ii) kelembagaan terkait dengan jumlah prodi terakreditasi A oleh BAN-PT; (iii) kemahasiswaan terkait aktivitas mahasiswa; dan (iv) penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang terkait erat dengan jumlah hibah penelitian/pengabdian yang diperoleh serta publikasi ilmiah di jurnal internasional.

Pada tingkat internasional, dikenal beberapa pemeringkatan, seperti *Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR)* dan *Times Higher Education World University Ranking (THE WUR)* yang keduanya berbasis di Inggris dan diselenggarakan setiap tahun. Kedua sistem pemeringkatan ini sebelumnya bekerja sama dan kemudian berpisah. Masing-masing mulai mengembangkan kriteria penilaian yang berbeda. Untuk QS, pemeringkatan didasarkan pada enam kriteria, yaitu (i) review akademik, (ii) rasio dosen dan mahasiswa, (iii) kutipan karya ilmiah; (iv) penilaian pengguna lulusan, (v) rasio mahasiswa asing, dan (vi) rasio dosen asing yang mengajar di universitas. Untuk THE, pemeringkatan dilakukan berdasarkan penilaian yang terdiri dari lima kriteria, meliputi: (i) jumlah pemasukan dana dari industri mitra, (ii) rasio dosen-mahasiswa lokal dan asing, (iii) mutu pendidikan termasuk penilaian mahasiswa dan lulusan doktoral per tahun, (iv) mutu penelitian termasuk penerimaan dana hibah penelitian dari pihak eksternal dan jumlah publikasi dosen, dan (v) kutipan karya ilmiah terkait dengan dampaknya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

6) Kemandirian Finansial Perguruan Tinggi

Arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi negeri, sebagaimana disebutkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, adalah untuk mendorong kemandirian secara finansial; di mana sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tidak hanya bersumber dari pemasukan iuran biaya pendidikan dari mahasiswa dan dana penyertaan dari APBN. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi negeri, termasuk UNESA, diharapkan dapat mengembangkan berbagai layanan dan produk inovatif yang mampu memberikan nilai tambah dalam penerimaan negara bukan pajak universitas. Kebijakan ini memberikan tantangan dalam peninjauan dan perumusan struktur organisasi, manajemen dan pengembangan lembaga/unit di lingkungan UNESA; dengan penekanan untuk mampu menghasilkan nilai tambah dalam pemasukan dana untuk digunakan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemandirian finansial perguruan tinggi diharapkan memberikan dampak

dalam keleluasaan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri.

7) Perluasan Akses Pendidikan Bagi Disabilitas

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

UNESA dalam hal ini memiliki mendukung kebijakan tentang disabilitas melalui pembentukan organ yang fokus pada disabilitas, yakni terdapat Kepala Sub Direktorat Pusat Unggulan Iptek Disabilitas. Serta kebijakan beasiswa studi lanjut untuk mahasiswa disabilitas.

8) Menumbuhkan Kehidupan Kampus yang Bermartabat

Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

UNESA berkomitmen terus mengembangkan dan menumbuhkan kehidupan kampus yang bermartabat. Untuk mengakomodir upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di UNESA, serta terdapat Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang menangani hal terkait kekerasan seksual. Disamping itu dalam aspek penelitian, terdapat pusat komisi etik penelitian dimana salah satu tugasnya adalah pengawalan tentang kewajiban moral atau keputusan etis yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah proses penelitian. Pelaksanaan etik penelitian memperhatikan 3 (tiga) prinsip utama, yakni (a) Prinsip menghormati harkat martabat manusia (*respect for persons*), (b) Prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak merugikan (*non-maleficence*), dan (c) Prinsip keadilan (*justice*)

1.4 Potensi dan Permasalahan

1.4.1 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yakni Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan arah bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui harmonisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN. Indikator Kinerja Utama merupakan performansi PTN yang akan menentukan klasifikasi PTN serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 memiliki tiga sasaran. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, dan hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 direvisi menjadi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki tiga sasaran.

Pertama, Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi yang diukur dengan kesiapan kerja lulusan dan Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi. Kedua, Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi yang diukur dengan kegiatan dosen diluar kampus, kualifikasi dosen/pengajar, dan penerapan karya dosen. Ketiga, Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang diukur dengan Kemitraan program studi, Pembelajaran dalam kelas, dan akreditasi internasional.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Unesa tahun 2022 ada 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Capaian sasaran kegiatan tersebut tersaji berikut ini:

1. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Capaian sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi didukung oleh 2 (dua) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang capaian realisasi fisiknya melebihi 100% dan terdapat 1 (satu) indikator yang capaian realisasi fisiknya kurang dari 100% hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan capaian 55,70% masih dibawah target *gold standart* 60%.
- b. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dengan capaian 46,99% diatas target 30%.

2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi didukung oleh 3 (tiga) indikator kegiatan, 3 (tiga) indikator capaian realisasi fisiknya lebih dari 100%, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir dengan capaian 71,66% diatas target 30%.
- b. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan capaian 60,24% diatas target 40%.
- c. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan capaian 1,566 diatas target 0,5.

3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator capaian realisasi fisiknya lebih dari 100% , hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan capaian 94,12% diatas target 75%.
 - b. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan capaian 72,17% diatas target 42%.
 - c. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah dengan capaian 27,06% diatas target 16%.
4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
- Capaian sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dengan capaian A
 - b. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 dengan capaian 96,11.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Unesa tahun 2023 ada 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Capaian sasaran kegiatan tersebut tersaji berikut ini:

1. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Capaian sasaran meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi didukung oleh 2 (dua) indikator, terdapat 1 (satu) indikator yang capaian realisasi fisiknya melebihi 100% dan terdapat 1 (satu) indikator yang capaian realisasi fisiknya kurang dari 100% hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan capaian 79,05% masih dibawah target *gold standart* 80%.
- b. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi dengan capaian 32,2% diatas target 30%.

2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi didukung oleh 3 (tiga) indikator kegiatan, 3 (tiga) indikator capaian realisasi fisiknya lebih dari 100%, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi dengan capaian 73,27% diatas target 30%.

- b. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri dengan capaian 54,93% diatas target 40%.
 - c. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen dengan capaian 1,6 diatas target 0,5.
3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran
- Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator capaian realisasi fisiknya lebih dari 100% , hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 dengan capaian 1,69 diatas target 1.
 - b. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bagian dari bobot evaluasi dengan capaian 88,7% diatas target 42%.
 - c. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah dengan capaian 43,84% diatas target 16%.
4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
- Capaian sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dengan capaian AA dengan bobot 90,90.
 - b. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 dengan capaian 92,37.

1.4.2 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

Strategi pengembangan UNESA 2020-2024 selayaknya ditempatkan pada landasan kondisi objektif-faktual yang dicapai sampai dengan akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, evaluasi diri untuk mengidentifikasi potensi, privasi, lokasi, dan deviasi perlu dilakukan. Analisis kondisi UNESA yang menyajikan kekuatan (*strength*), keterbatasan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) terpapar di bawah ini.

1) Analisis Internal

Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan UNESA

| Kekuatan (<i>Strengths</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|--|--|
| 1. UNESA saat ini telah berada pada tonggak pencapaian/milestone 2021- 2025 pada rencana induk pengembangan “ <i>Excellent University Government</i> ”. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian peringkat UNGGUL untuk akreditasi perguruan tinggi (APT) pada tahun 2022 dan masuk dalam ranking atas dalam pemeringkatan perguruan tinggi. | 1. 30% prodi masih belum mendapat peringkat akreditasi A dan UNGGUL dari BAN-PT maupun LAM. |
| 2. HASIL PEMERINGKATAN UNIRANK/ 4ICU untuk UNESA 2023 country rank 25 world rank 2355 sebagai perbandingan untuk tahun lalu country ranking 41 (INA); 3585 (world) | 2. Perlu peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. |
| 3. Status tata kelola UNESA meraih juara 1 liga BLU dengan status pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) delapan tahun berturut-turut dari Kemenkeu. | 3. Kemajuan teknologi informasi era RI 4.0 tidak diimbangi dengan kesiapan sebagian SDM. |
| 4. SDM UNESA dalam jabatan fungsional termasuk dalam kategori unggul karena didukung oleh 1.136 orang dosen termasuk 93 Guru Besar, 243 Lektor Kepala, 431 Lektor, dan sisanya Asisten Ahli. | 4. Rekognisi dan hilirisasi hasil inovasi ke DUDI perlu penguatan |
| 5. Perluasan mandat UNESA yang mengelola program studi kependidikan dan non-kependidikan memberi peran yang lebih luas kepada UNESA dalam tridarma | 5. Penerimaan jumlah mahasiswa yang meningkat dari tahun ke tahun lewat berbagai jalur seleksi tidak dibarengi oleh penerimaan tenaga edukatif sehingga mengakibatkan rasio dosen dan mahasiswa kurang ideal, beban tugas mengajar sebagian besar dosen melebihi beban kerja |
| 6. Isi materi perkuliahan di <i>learning management system</i> /SIDIA dan jumlah layanan pembelajaran daring | 6. Dalam hal SDM di UNESA jumlah dosen yang bergelar doktor dan memiliki jabatan lektor kepala masih 21% |
| 7. Pola kepemimpinan UNESA dijalankan melalui mekanisme <i>planning, organizing, leading, staffing dan controlling</i> yang telah dibangun dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan menuju ke arah perbaikan secara terus menerus | 7. <i>Income generating</i> yang masih rendah karena sampai saat ini modal awal UNESA hanya berkisar Rp 120 milyar |

| Kekuatan (<i>Strengths</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|---|--|
| 8. Terdapat Badan Penjaminan Mutu (BPM) Akademik mulai dari tingkatan prodi, fakultas, dan universitas; penjaminan mutu non akademik yaitu Badan Pengawasan Internal (BPI) yang berjalan dengan lancar dalam melakukan audit internal kelembagaan yang berkesinambungan | 8. Kekuatan <i>bandwidth</i> belum mencukupi kebutuhan. |
| 9. Secara kelembagaan terdapat 39 Prodi yang memiliki akreditasi internasional. | 9. Sistem pengiriman dan penugasan tenaga edukatif ke pendidikan jejang S3 belum terpola secara mapan sehingga terjadi penugas-belajaran secara relatif bersamaan yang mengakibatkan pembebanan tugas mengajar pada beberapa dosen secara tidak proporsional |
| 10. Lulusan UNESA telah memiliki kesesuaian kompetensi lulusan dengan dunia kerja dengan keberhasilan penerapan kurikulum berbasis KKNI yang ditunjang oleh keberadaan LSP di UNESA | 10. Penugasan tenaga edukatif sebagai pejabat struktural di lingkungan UNESA ataupun di luar UNESA mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tenaga edukatif yang bersangkutan |
| 11. UNESA telah melaksanakan kurikulum Merdeka-Belajar. | 11. Jumlah mahasiswa S2 dan S3 perlu ditingkatkan. |
| 12. Sistem informasi UNESA sudah dapat melayani hampir semua aktivitas manajemen akademik, sumber daya, dan keuangan. | 12. Branding UNESA di masyarakat perlu ditingkatkan |
| 13. Jumlah publikasi di dalam jurnal terindeks internasional sudah hampir 2.686. Selain itu di UNESA juga terdapat 50 jurnal terakreditasi nasional. | 13. Ikatan Alumni UNESA perlu ditingkatkan |
| 14. UNESA telah memiliki tim yang menangani percepatan kenaikan jabatan Guru Besar. | 14. Perolehan dana hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bersumber di luar non APBN perlu ditingkatkan |
| 15. Sebagai perguruan tinggi dengan status PTN-BH UNESA telah memiliki RPJP. | 15. Optimalisasi aset untuk <i>income generating</i> UNESA perlu ditingkatkan |
| 16. UNESA telah memiliki Kampus Di luar Kampus Utama di Magetan | 16. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNESA belum memenuhi prinsip miskin struktur kaya fungsi |
| 17. Jumlah pendaftar di UNESA besar dan selalu meningkat setiap tahun. | |
| 18. <i>Student Body</i> UNESA ± 49.000 | |
| 19. Kampus UNESA Lidah Wetan, Ketintang, Moestopo, Teratai, dan Manyar terletak di kawasan strategis | |
| 20. UNESA telah berlangganan database akses Science Direct premium Jurnal Scopus | |

2) Analisis Eksternal

Tabel 2. Peluang dan Ancaman UNESA

| Peluang (<i>Opportunities</i>) | Ancaman (<i>Threat</i>) |
|--|---|
| 1. Belum ada PT Negeri maupun swasta memiliki PUI keolahragaan, disabilitas, seni dan budaya. | 1. Dunia berkembang kearah era Revolusi Industri 4.0 dan menuju era <i>society</i> 5.0. |
| 2. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menentukan arah kebijakan pembangunan wilayahnya. | 2. Semakin bertambah PTN yang berstatus PTN-BH. |
| 3. Banyaknya ekspatriat di Indonesia memerlukan pelatihan Bahasa Indonesia | 3. Standar mutu industri di tingkat global. |
| 4. Pendidikan di jenjang S1 membuka kelas unggulan dan internasional membutuhkan Pendidikan dan pelatihan Bahasa asing. | 4. Tuntutan kualitas proses maupun hasil yang dijamin oleh Prosedur Operasional Baku (POB) terhadap setiap badan/usaha/lembaga. |
| 5. Kebijakan kementerian desa tentang peningkatan kualitas SDM di pemerintah desa. | 5. Permintaan masyarakat (dunia usaha dan dunia industri) akan tenaga profesional siap kerja. |
| 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2022 tentang PTN-BH UNESA mempunyai otonomi dan fleksibilitas | |
| 7. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen mempersyaratkan sertifikasi profesi. | |
| 8. Kebijakan pemerintah pusat, istimewa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memberlakukan hibah kompetisi | |
| 9. Program beasiswa yang berasal baik dari luar maupun dalam negeri baik swasta maupun pemerintah yang ditawarkan kepada dosen maupun mahasiswa. | |
| 10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan anugerah penghargaan di berbagai bidang | |

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki visi dan misi, maka diperlukan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan akan membantu upaya efektivitas dan efisiensi dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program, sehingga berbagai proses yang terjadi didalamnya akan dengan mudah di pantau dan dilakukan evaluasi. Perencanaan meliputi satuan waktu tertentu dengan memperhatikan dan mengakomodasi berbagai sumber daya yang dimiliki serta tantangan dan ancaman yang dihadapi. Secara periodik tahapan perencanaan UNESA disusun dalam satuan waktu 5 (lima) tahun sebagai rencana jangka pendek, satuan waktu 10 (sepuluh) tahun sebagai rencana jangka menengah, dan satuan waktu 15 (lima belas) tahun sebagai rencana jangka panjang.

Dua puluh lima tahun mendatang yakni pada tahun 2045 UNESA telah berada pada era Generasi Emas Indonesia yang menjadi bagian dari generasi millennial dunia yang mengglobal. Oleh karena itu untuk mempersiapkan waktu itu perlu dipersiapkan mulai saat ini melalui tahapan rencana jangka pendek dan menengah. Jangka pendek yang dimaksud adalah tahun 2020 sebagai *baseline* dan tahun 2025 sebagai jangka pendek, kemudian tahun 2035 sebagai jangka menengah dan tahun 2044 sebagai jangka Panjang. Selain itu 25 tahun mendatang yakni pada tahun 2045 Indonesia memasuki usia Indonesia Emas, yakni 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentu saat itu banyak harapan yang disandangkan pada UNESA untuk menjawab tantangan jaman dengan segala perubahannya. Waktu yang akan hadir tersebut tidak terlalu lama, sehingga persiapan kearah tersebut perlu segera dilakukan melalui tahapan jangka pendek dan menengah.



Gambar 1. Kondisi UNESA pada Satuan Waktu

Tahapan kondisi UNESA pada satuan waktu yang digambarkan pada Gambar 1. adalah rencana makro UNESA dalam 25 tahun kedepan. Hal tersebut tentu dilalui dalam tahapan jangka pendek yang tersusun diantara terminal periodik dari tahun 2021 hingga 2045.



Gambar 2. UNESA Menuju Gerbang Indonesia Emas

Secara umum generasi emas millennial yang disiapkan oleh UNESA terbagi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Jangka pendek diatur dalam satuan 5 tahunan, sedangkan jangka menengah diatur dalam 15 tahun dan jangka panjang diatur dalam 25 tahun. Sebagaimana tergambar pada Gambar 2 diatas.

2.2 Kebijakan Umum Universitas

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020- 2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Tabel 3. Arah kebijakan Kemdikbud dan UNESA

| No. | Arah Kebijakan Kemdikbud 2020-2024 | Arah Kebijakan UNESA 2020-2024 |
|-----|---|--|
| 1. | Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. | Meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi berkualitas. |
| 2. | Meningkatkan produktivitas dan daya saing. | Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kuantitas dan kualitas tridharma perguruan tinggi. |
| 3. | Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. | Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila bagi civitas akademika untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. |
| 4. | Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan | Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat daerah untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, |

| No. | Arah Kebijakan Kemdikbud 2020-2024 | Arah Kebijakan UNESA 2020-2024 |
|-----|---|--|
| | rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. | dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. |
| 5. | Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas. | Peningkatan kuantitas dan kualitas literasi, inovasi, dan kreativitas civitas akademika. |

2.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Nilai-Nilai Universitas

Visi UNESA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya adalah ***“menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan”***. Penjabaran dari Visi UNESA sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai disiplin ilmu berbasis kewirausahaan dan berkarakter;
- 2) Tangguh dimaksudkan bahwa UNESA mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Adaptif dimaksudkan bahwa UNESA mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Inovatif dimaksudkan bahwa UNESA memiliki sumber daya manusia dan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam berpikir untuk menciptakan pengetahuan dan teknologi baru;
- 5) Kewirausahaan dimaksudkan bahwa UNESA mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya dalam menghasilkan nilai tambah.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, UNESA mengemban misi sebagai berikut.

- 1) menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan;
- 2) menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- 3) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat;
- 4) menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegritas, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA;

- 5) menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
- 6) menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai UNESA adalah sebagai berikut.

- 1) menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan;
- 2) menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- 3) menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- 4) menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan dengan memperhatikan keunggulan UNESA;
- 5) mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
- 6) mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan lembaga internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan maupun nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

Keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target

| No. | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan (IKT) | Target 2024 |
|-----|--|---|-------------|
| 1. | Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | 84,06% |
| | | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi | 50% |
| | | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode | 100% |

| No. | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan (IKT) | Target 2024 |
|-----|---|---|-------------|
| | | pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi | |
| | | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | 77,34% |
| 2. | menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | 4 |
| 3. | menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan dengan memperhatikan keunggulan UNESA | | |
| 4. | menyebarkan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | 97% |
| 5. | mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | 45,67% |
| | | Predikat SAKIP | AA |
| | | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAT | 93 |
| | | Presentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | 100 |
| 6. | mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan lembaga internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di | Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | 2 |

| No. | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan (IKT) | Target 2024 |
|-----|--|--------------------------------|-------------|
| | bidang kependidikan maupun nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | | |

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan, UNESA menetapkan 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran dan indikator kinerja utama tersebut selaras dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun sasaran dan indikator kinerja utama yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan | Sasaran |
|----|--|---|
| 1 | Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran |
| 2 | Menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi |
| 3 | Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | Meningkatnya tata kelola di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi |

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
|---|-------------------------------|---|
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | IKU.1 | Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. |
| | IKU.2 | Presentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. |
| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | IKU.3 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. |
| | IKU.4 | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase |

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
|--|-------------------------------|---|
| | | pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. |
| | IKU.5 | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | IKU.6 | Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. |
| | IKU.7 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi. |
| | IKU.8 | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. |
| Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | IKU.9 | Predikat SAKIP UNESA |
| | IKU.10 | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAT |
| | IKU.11 | Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas |

2.5 Nilai-Nilai Universitas

Nilai-nilai dasar UNESA sebagaimana tertuang dalam PP Nomor: 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya adalah:


- 1) Pancasila;
- 2) Ilmiah;
- 3) Kewirausahaan;
- 4) Inklusif; dan
- 5) Belajar sepanjang hayat.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Peta Strategi dan Sasaran Strategis

Pencapaian visi, misi, dan tujuan UNESA dilakukan melalui tahapan 5 (lima) tahunan 2021-2045 yang terdiri atas 5 (lima) tahapan. Pada tahapan pertama tahun 2021-2025 ditetapkan sebagai tonggak awal UNESA sebagai PTN-BH, karena pada 3 tahun pertama 2020 sampai dengan 2022 dilakukan berbagai macam penyesuaian. Tahun 2022 ini dinyatakan sebagai masa peralihan sebagai PTN-BH sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. UNESA pada tahapan ini diharapkan sudah benar benar siap untuk menjadi PTN-BH yang sehat. Tahapan capaian visi, misi, dan tujuan UNESA lima tahunan 2021-2045 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Milestone UNESA Tahun 2021 – 2045

Tahapan pencapaian Visi-Misi UNESA 2045 seperti ditunjukkan pada Gambar 3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2021-2025 merupakan periode **Excellent University Government**. Ini merupakan periode transisi yang menjadi *baseline* perubahan UNESA PTN-BLU menjadi UNESA PTN-BH dengan memperbaiki organisasi tata kelola (OTK). Perubahan tersebut berorientasi untuk menghasilkan universitas dengan tata kelola yang sangat baik. UNESA, bertransisi dari *teaching-based University* menjadi *reaserch-based university*. Aktivitas riset dipakai untuk memperkuat pelaksanaan tridharma. *Entrepreneurship* mulai dikembangkan dengan cara optimasi hasil-hasil *teaching base* dan *reaserch base*. UNESA pada

akhir periode ini diharapkan masuk peringkat 1000 *World University Ranking* (WUR). Indikator keberhasilan dari periode *Excellent University Government* adalah:

- a. OTK UNESA sesuai PP PTN-BH;
- b. Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi lainnya;
- c. Pengembangan prodi dan fakultas baru;
- d. Pembangunan rumah sakit fokus pada preventif dan rehabilitasi di bidang olahraga;
- e. Pembangunan *student apartment* di lokasi Kampus UNESA di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo, Surabaya;
- f. Pengelolaan hotel di lokasi Kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya;
- g. Pengelolaan Graha UNESA di Jalan Kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya;
- h. Optimalisasi aset-aset bisnis UNESA;
- i. Pembangunan pusat kewirausahaan di sepanjang jalan Kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya;
- j. Pengadaan alat dan sertifikasi laboratorium TUV dan ISO;
- k. Perbaikan beberapa fasilitas utama, dan pencarian hibah dan kerja sama pengembangan bisnis dan usaha penunjang;
- l. Pengelolaan anggaran modal (*capital budgeting*) dijustifikasi dengan manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Pengelolaan modal kerja (*working capital*) dilakukan dengan lebih profesional. Pengelolaan modal kerja terutama pengelolaan kas dilakukan dengan lebih optimal. Kas yang menganggur (*idle cash*) lebih diproduktifkan/diinvestasikan dengan baik;
- m. Pengelolaan UNESA menjamin pelaksanaan *good government*;
- n. *Smart campus* mulai diterapkan untuk segala aktivitas dan penunjang tridharma UNESA;
- o. UNESA mulai melakukan riset pengembangan untuk menjadi pusat *sport science*, *sport industry*, dan *sport tourism* di Jawa Timur dan di wilayah Indonesia bagian Timur;
- p. UNESA mulai melakukan riset pengembangan untuk menjadi pusat pengembangan inovasi produk dan layanan disabilitas, seni dan budaya di Jawa Timur;
- q. UNESA merintis pendirian televisi pendidikan di Surabaya;
- r. UNESA merintis pengembangan Pusat *Artificial Intelligence (AI Center)* edukasi untuk disabilitas;
- s. Sebagian besar dosen (80%) UNESA menjadi ketua 1 riset dan 1 Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) per tahun dan memublikasikan hasilnya dalam jurnal bereputasi dan/atau paten/HKI;

- t. UNESA menyelenggarakan perkuliahan untuk menunjang riset dan PKM melalui rintisan pengembangan *smart technology* di bidang pendidikan;
 - u. Produk riset dan produk PKM UNESA diaplikasikan untuk memperkuat perkuliahan dan merintis pengembangan industri material maju di bidang olahraga dan kesehatan, energi baru terbarukan hasil kolaborasi berbagai bidang ilmu;
 - v. Kolaborasi terjadi pada aktivitas dan penunjang aktivitas tridharma;
 - w. Produk tridharma yang berpotensi paten/HKI dan produksi mulai dikembangkan dalam inkubator bisnis;
 - x. Pengembangan Kampus di Luar Kampus Utama di Kabupaten Magetan, Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), dan Pacet Kabupaten Mojokerto, serta Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di seluruh wilayah Indonesia;
 - y. Mulai merintis kolaborasi dengan industri dan pihak lain yang sinergis dan saling menunjang untuk menghasilkan inovasi produk, jasa, metode, dan sebagainya yang lebih baik;
 - z. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - aa. Pengembangan Jurnal bereputasi Internasional;
 - bb. Produk tridharma UNESA mulai diperkenalkan dan dipasarkan kepada publik; dan
 - cc. Anggaran UNESA diperkuat hasil kapitalisasi dan kolaborasi.
2. **Tahun 2026-2030** merupakan periode *Smart Research University*. Periode ini merupakan pemantapan UNESA menjadi sempurna sebagai PTN-BH. UNESA memantapkan diri menjadi *smart university* berbasis riset. *Entrepreneurial* dikembangkan berdasarkan temuan-temuan dalam *research base*. UNESA pada akhir periode ini diharapkan masuk dalam peringkat 900 WUR. Indikator keberhasilan periode *Smart Research University* adalah:
- a. UNESA secara sempurna menerapkan *smart campus*;
 - b. Riset telah menjadi budaya untuk pengembangan UNESA;
 - c. Dosen UNESA (100%) menjadi ketua 1 riset dan 1 PKM pertahun dan memublikasikan hasilnya dalam jurnal bereputasi dan/atau paten/HKI;
 - d. Produk tridharma yang berpotensi paten/HKI dan produksi dikembangkan dalam inkubator bisnis;
 - e. UNESA menjadi pusat *sport science, sport industry, dan sport tourism* di wilayah Indonesia bagian Timur;
 - f. UNESA menjadi pusat pengembangan inovasi produk dan layanan disabilitas di tingkat Indonesia Timur;
 - g. UNESA menjadi pusat pengembangan inovasi seni dan budaya di tingkat Indonesia Timur;

- h. UNESA menjadi pusat pengembangan AI edukasi untuk disabilitas di tingkat Indonesia Timur;
 - i. Televisi pendidikan UNESA sudah menjangkau semua wilayah di tingkat Indonesia Timur;
 - j. UNESA menyelenggarakan perkuliahan berbasis riset dan PKM melalui sistem teknologi cerdas (smart system technology) berbasis kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan teknologi Big Data;
 - k. Riset dan PKM UNESA sudah menghasilkan produk awal untuk industri material maju di bidang olahraga dan kesehatan serta energi baru terbarukan hasil kolaborasi bidang ilmu;
 - l. Memperbanyak kolaborasi dengan industri dan pihak lain yang sinergis dan saling menunjang untuk menghasilkan inovasi produk, jasa, metode, dan sebagainya yang lebih baik;
 - m. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - n. Pengembangan Kampus di Luar Kampus Utama di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Pacet Kabupaten Mojokerto, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di seluruh wilayah Indonesia, serta pengembangan kampus UNESA di Luar Negeri;
 - o. Pengembangan prodi dan fakultas baru;
 - p. Pengembangan Jurnal bereputasi Nasional dan Internasional;
 - q. Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - r. Produk tridharma UNESA telah diperkenalkan dan dipasarkan kepada publik; dan
 - s. Anggaran riset dan PKM memperkuat pendanaan UNESA.
3. **Tahun 2031-2035** merupakan periode Autonomous Smart University. UNESA memantapkan diri sebagai smart university yang mandiri berbasis riset dan inovasi. Kualitas akademik berbasis temuan riset ditingkatkan dengan berbasis temuan dan inovasi. Entrepreneurial dikembangkan berdasarkan temuan dan inovasi dalam innovation and research base. UNESA pada akhir periode ini diharapkan masuk dalam peringkat 800 WUR. Indikator keberhasilan periode Smart Research University adalah:
- a. UNESA menjadi model universitas riset otonom;
 - b. Dosen UNESA (100%) menjadi ketua 1 riset dan 1 PKM pertahun dan memublikasikan hasilnya dalam jurnal bereputasi dan/atau paten/HKI;
 - c. Aktivitas tridharma sebagian (40%) diarahkan untuk penciptaan inovasi;
 - d. Produk tridharma yang berpotensi paten/HKI dan produksi terus dikembangkan dalam inkubator bisnis;
 - e. UNESA menjadi pusat *sport science*, *sport industry*, dan *sport tourism* di tingkat nasional;

- f. UNESA menjadi pusat pengembangan AI edukasi untuk disabilitas di tingkat Indonesia Timur;
 - g. UNESA menjadi Pusat pengembangan inovasi produk dan layanan disabilitas di Indonesia Timur;
 - h. UNESA menjadi Pusat pengembangan inovasi produk seni dan budaya di Indonesia Timur;
 - i. Televisi pendidikan UNESA sudah menjangkau beberapa wilayah Indonesia Timur;
 - j. UNESA menyelenggarakan perkuliahan berbasis riset dan PKM melalui sistem teknologi cerdas (smart system technology) berbasis kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan teknologi Big Data;
 - k. Riset dan PKM UNESA sudah menghasilkan produk awal untuk industri material maju di bidang olahraga dan kesehatan serta energi baru terbarukan hasil kolaborasi bidang ilmu;
 - l. Terus memperbanyak kolaborasi dengan Industri dan pihak lain yang sinergis dan saling menunjang untuk menghasilkan inovasi produk, jasa, metode, dan sebagainya yang lebih baik;
 - m. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - n. Pengembangan Kampus di Luar Kampus Utama di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Pacet Kabupaten Mojokerto, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di seluruh wilayah Indonesia, serta pengembangan kampus UNESA di Luar Negeri;
 - o. Pengembangan prodi dan fakultas baru;
 - p. Pengembangan Jurnal bereputasi Nasional dan Internasional;
 - q. Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - r. Inovasi hasil pelaksanaan tridharma UNESA terus-menerus diperkenalkan dan dipasarkan kepada publik; dan
 - s. Anggaran inovasi memperkuat pendanaan UNESA.
4. **Tahun 2036-2040** merupakan periode **Hub-Innovation University**. UNESA mencanangkan diri sebagai *smart university* yang menjadi pusat jaringan inovasi nasional di Surabaya, Jawa Timur. Segala aktivitas akademik seperti pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan aktivitas penunjang akademik diorientasikan menghasilkan produk inovasi. Suatu produktivitas untuk mengembangkan *incubator entrepreneurial* dan/atau kolaborasi dengan berbagai industri yang sesuai. Pada periode ini *entrepreneurial* dikembangkan berbasiskan produk-produk inovasi. UNESA pada akhir periode ini diharapkan masuk dalam peringkat 700 WUR. Indikator keberhasilan periode *Smart Research University* adalah:
- a. Dosen UNESA (100%) menjadi ketua 1 riset dan 1 PKM berorientasi

- inovasi pertahun dan memublikasikan hasilnya dalam jurnal bereputasi dan/atau paten/HKI;
- b. Produk tridharma yang berpotensi paten/HKI dan produksi terus dikembangkan dalam inkubator bisnis;
 - c. UNESA menjadi pusat *sport science*, *sport industry*, dan *sport tourism* di tingkat Asia Tenggara;
 - d. UNESA menjadi Pusat pengembangan inovasi produk dan layanan disabilitas di Indonesia;
 - e. UNESA menjadi Pusat pengembangan inovasi produk seni dan budaya di Indonesia;
 - f. UNESA menjadi *center of excellent* pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (*continues professional development*) bagi guru di Indonesia Timur;
 - g. Televisi pendidikan UNESA sudah menjangkau semua wilayah Indonesia Timur;
 - h. UNESA menyelenggarakan perkuliahan berbasis riset dan PKM melalui sistem teknologi cerdas (*smart system technology*) berbasis kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan teknologi *Big Data*;
 - i. Riset dan PKM UNESA sudah menghasilkan produk awal untuk industri material maju di bidang olahraga dan kesehatan serta energi baru terbarukan hasil kolaborasi bidang ilmu;
 - j. Terus mengembangkan dan memperbanyak kolaborasi dengan Industri dan pihak lain yang sinergis dan saling menunjang untuk menghasilkan inovasi produk, jasa, metode, dan sebagainya yang lebih baik;
 - k. Aktivitas tridharma UNESA telah sepenuhnya berorientasi penciptaan produk inovatif;
 - l. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. Pengembangan Kampus di Luar Kampus Utama, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di seluruh wilayah Indonesia, serta pengembangan kampus UNESA di Luar Negeri;
 - n. Pengembangan prodi dan fakultas baru;
 - o. Pengembangan Jurnal bereputasi Nasional dan Internasional;
 - p. Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - q. UNESA menjadi subinovasi di Surabaya, Jawa Timur;
 - r. Produk inovasi UNESA terus-menerus diperkenalkan dan dipasarkan kepada publik; dan
 - s. Anggaran inovasi memperkuat pendanaan UNESA.
5. **Tahun 2041-2045** merupakan periode *Smart Academic Industry*. UNESA pada periode ini mencanangkan diri sebagai *smart entrepreneurial*

university berbasis produk-produk inovatif dari berbagai aktivitas akademik dan/atau penunjang akademik. Segala sumber daya dan kolaborasi dikaryakan untuk mendukung pembentukan *entrepreneurial university*. UNESA pada akhir periode ini diharapkan masuk dalam peringkat 600 WUR. Indikator keberhasilan periode *Smart Research University* adalah:

- a. UNESA menjadi *entrepreneurial university*;
- b. Dosen UNESA (100%) menjadi ketua 1 riset dan 1 PKM berorientasi inovasi untuk menunjang *entrepreneurial* pertahun dan memublikasikan hasilnya dalam jurnal bereputasi dan/atau paten/HKI;
- c. Produk tridharma yang berpotensi paten/HKI dan produksi terus dikembangkan dalam inkubator bisnis;
- d. UNESA menjadi pusat *sport science, sport industry, dan sport tourism* di tingkat Asia;
- e. UNESA menjadi Pusat pengembangan inovasi produk dan layanan disabilitas di tingkat Asia Tenggara;
- f. UNESA menjadi pusat pengembangan AI edukasi untuk disabilitas di tingkat regional Asia Tenggara;
- g. UNESA menjadi Pusat pengembangan inovasi produk seni dan budaya di tingkat Asia Tenggara;
- h. Televisi pendidikan UNESA sudah menjangkau wilayah Indonesia;
- i. UNESA menyelenggarakan perkuliahan berbasis *smart technology* di bidang pendidikan yang didukung implementasi *big data, IoT (Internet of Things)* dan AI (*Artificial Intelligence*);
- j. Terus mengembangkan dan memperbanyak kolaborasi dengan Industri dan pihak lain yang sinergis dan saling menunjang untuk menghasilkan inovasi produk, jasa, metode, dan sebagainya yang lebih baik;
- k. Aktivitas dan penunjang tridharma UNESA telah sepenuhnya berorientasi penciptaan inovasi;
- l. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. Pengembangan prodi dan fakultas baru;
- n. Pengembangan Kampus di Luar Kampus Utama, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di seluruh wilayah Indonesia, serta pengembangan kampus UNESA di Luar Negeri;
- o. Pengembangan Jurnal bereputasi Nasional dan Internasional;
- p. Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- q. Produk inovasi UNESA sepenuhnya dipakai menunjang *entrepreneurial university*; dan
- r. Anggaran *entrepreneurial* menjadi komponen utama pendanaan UNESA.

Agar dapat mengarah dan mencapai tujuan serta sasaran yang tepat terhadap *mandate* tersebut maka perubahan menjadi PTN-BH tuntutan yang berimplikasi pada perubahan organisasi dan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan. Perubahan tersebut perlu dimulai dari perubahan pemahaman dan pola pikir (*mind set*), budaya (*culture set*), dan keseluruhan sistem penunjang yang ada. Oleh karena itu perlu dirancang dengan tepat tahapan implementasi dan diseminasi menuju perubahan tersebut melalui Renstra Unesa PTN-BH. Tahapan pencapaian Renstra UNESA 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tahun 2020**, Menjadi landasan dimana universitas memperkuat kinerja dosen, staf, dan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era industry 4.0. Pengelolaan hotel di lokasi Kampus UNESA Lidah Wetan; Pengelolaan Graha UNESA di Jalan Kampus UNESA Lidah Wetan; Perbaikan beberapa fasilitas utama, dan pencarian hibah dan kerja sama pengembangan bisnis dan usaha penunjang; Pengelolaan anggaran modal (*capital budgeting*) dijustifikasi dengan manfaat yang lebih besar daripada biayanya; Pengelolaan modal kerja (*working capital*) dilakukan dengan lebih professional; Pengelolaan modal kerja terutama pengelolaan kas dilakukan dengan lebih optimal; Kas yang menganggur (*idle cash*) lebih diproduktifkan/diinvestasikan dengan baik; dan Pengelolaan UNESA menjamin pelaksanaan *good government*.
2. **Tahun 2021**, UNESA berbenah secara organisasi dan kelembagaan menuju kampus yang terakreditasi nasional dan internasional. Pembukaan Program Studi S1 Bisnis Digital; Pembangunan pusat kewirausahaan di sepanjang jalan Kampus UNESA Lidah Wetan; Pengadaan alat dan sertifikasi laboratorium TUV dan ISO; *Smart campus* mulai diterapkan untuk segala aktivitas dan penunjang tridharma; Merintis pendirian televisi pendidikan di Surabaya; rintisan pengembangan Kampus Diluar Kampus Utama di daerah Jawa Timur.
3. **Tahun 2022**, Merupakan kondisi awal peletak dasar UNESA berubah bentuk dari PTN-BLU menjadi PTN-BH. Kondisi UNESA sebagai PTN-BLU yang kokoh dan menempati peringkat 19 dari perguruan tinggi se-Indonesia, diharapkan menjadi landasan yang kokoh transformasi menjadi PTN-BH yang memiliki tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Menyusun dan mengusulkan Program Studi Pendidikan Dokter ke Kemdikbudristek; Pembukaan Program Studi S1 Sains Data; Optimalisasi aset-aset bisnis UNESA; UNESA mulai melakukan riset pengembangan untuk menjadi pusat *sport science*, *sport industry*, dan *sport tourism* di Jawa Timur dan di wilayah Indonesia bagian Timur; UNESA merintis pengembangan Pusat *Artificial Intelligence (AI Center)* edukasi untuk disabilitas; Sebanyak 80% dosen UNESA menjadi ketua 1 riset dan 1 PKM per tahun dan memublikasikan hasilnya dalam jurnal bereputasi

dan/atau paten/HKI; Pengembangan Kampus di Luar Kampus Utama di Kabupaten Magetan, Pengembangan jurnal nasional dan internasional, Pengembangan sarana dan prasarana.

4. **Tahun 2023**, Pada tahun ini UNESA melakukan penyesuaian dari konsekuensi perubahan bentuk PTN-BH dengan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Nilai PTN-BH. (OTK UNESA sesuai PP PTN-BH; UNESA mulai melakukan riset pengembangan untuk menjadi pusat pengembangan inovasi produk dan layanan keolahragaan, disabilitas, seni dan budaya di Jawa Timur; Produk riset dan produk PKM UNESA diaplikasikan untuk memperkuat perkuliahan dan merintis pengembangan industri material maju di bidang olahraga dan kesehatan, energi baru terbarukan hasil kolaborasi berbagai bidang ilmu; Kolaborasi terjadi pada aktivitas dan penunjang aktivitas tridharma; Produk tridharma yang berpotensi paten/HKI dan produksi mulai dikembangkan dalam inkubator bisnis; Mulai merintis kolaborasi dengan industri dan pihak lain yang sinergis dan saling menunjang untuk menghasilkan inovasi produk, jasa, metode, dan sebagainya yang lebih baik); UNESA membuka 3 (tiga) fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Hukum (FH), dan Fakultas Psikologi serta membuka kampus UNESA di luar kampus utama di Magetan; Program Studi S1 Manajemen Olahraga, Program Studi S1 Ilmu Politik, dan Program Studi S2 Hukum; Pengembangan jurnal nasional dan internasional, Pengembangan sarana dan prasarana; serta perluasan akses *Science Direct Premium Journal*.
5. **Tahun 2024**, UNESA mempunyai Program Prioritas: 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan melalui *tracer study*, MBKM, IISMA, program penelitian nasional dan internasional, pertukaran mahasiswa internasional, sertifikasi pendamping ijazah dari industri dan Lembaga nasional/internasional, serta magang di industri/Lembaga. 2) meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen melalui dosen berkegiatan di luar kampus, pemetaan kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi, rekrutmen dosen dengan kualifikasi S2 dan S3 lulusan luar negeri, percepatan kenaikan jabatan fungsional lektor hingga guru besar, riset dosen yang mendapat rekognisi internasional/diterapkan oleh masyarakat/hilirisasi/komersialisasi, Dosen mengajar di dalam dan di luar negeri, kompetensi dosen untuk berbahasa asing, serta meningkatkan standard kompetensi dosen sesuai bidangnya (bersertifikat kompetensi). 3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran melalui kemitraan program studi, metode pembelajaran *case method* dan *team based project*, meningkatkan jumlah Prodi yang terakreditasi nasional dan internasional, rintisan pembukaan Kampus di Luar Kampus Utama, menerapkan proses pembelajaran dan pengajaran berbasis IT serta ramah disabilitas, rintisan kelas internasional satu kelas setiap prodi, mendorong percepatan prodi baru baik jenjang S1, S2, dan

S3 diantaranya (S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR), S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), S1 Pendidikan Matematika, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Manajemen, S1 Sastra Inggris, S1 Teknik Informatika, S1 Pendidikan Tata Rias, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Akuntansi, S1 PG-PAUD, S1 Teknologi Pendidikan, S1 Bimbingan Konseling, S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) di PSDKU Magetan serta Program Studi (S1 Kedokteran, S1 Masase, S3 Pendidikan Inklusi, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S2 Psikologi, S2 Informatika, S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, S2 Manajemen Olahraga, Profesi Ners, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S2 Kepelatihan Olahraga, S1 Hubungan Internasional, S2 Administrasi Publik, S1 Pariwisata, S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, S1 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif, S1 Bioteknologi Pangan, S1 Agribisnis Digital, S2 Pendidikan Teknik Elektro, S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, S3 Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Profesi Insinyur, Program Studi dan Bidang Studi PPG) di Kampus Utama, dan Prodi lainnya yang akan dibuka, Pengembangan pusat unggulan UNESA (keolahragaan, disabilitas, serta seni dan budaya), serta Pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas baru. 4) akselerasi peningkatan kualitas dan reputasi UNESA melalui program internasionalisasi dalam kegiatan ilmiah, pertemuan/forum, even olahraga, kerja sama, pemeringkatan perguruan tinggi, jurnal bereputasi dan terindeks SCOPUS, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kolaborasi, penulisan buku kolaborasi, pertukaran dosen, percepatan double degree Prodi unggulan, serta tata kelola kerja sama perguruan tinggi luar negeri yang ada di Indonesia. 5) UNESA menuju Good University Governance melalui meningkatnya tata kelola melalui penilaian, SAKIP, NKA, ZI-WBK WBBM, KAP, anti narkoba, anti kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, Peningkatan income generating melalui pengembangan usaha dan pemanfaatan/pengelolaan aset, penerapan manajemen resiko, Penguatan sistem pengendalian internal akademik dan non akademik, informasi yang relevan, tepat waktu, dan berkualitas (strategic information), branding UNESA, penguatan bidang hukum, kesehatan dan psikologi, mengembangkan program internalisasi nilai-nilai UNESA di setiap individu sivitas akademika, endowed fund, meningkatkan suasana kondusif dan akademis di kampus, mempercepat keberadaan klinik dan rumah sakit pendidikan UNESA, pengembangan kampus Gedangan Sidoarjo menjadi pusat unggulan dan layanan disabilitas; evaluasi SOTK PTN-BH tahun 2023, evaluasi dan efisiensi jumlah SDM, penggunaan air, listrik, dan sarpras UNESA, evaluasi dan pemanfaatan semua aset yang belum produktif, meningkatkan peran IKA UNESA, serta meningkatkan kesejahteraan civitas akademika UNESA. 6) Membangun kampus UNESA

yang modern dan futuristic melalui pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit fokus pada preventif dan rehabilitasi di bidang olahraga, hotel (student apartment) di lokasi Kampus UNESA di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo, Surabaya, Asrama mahasiswa kampus Ketintang, Laboratorium terpadu olahraga indoor, Gedung Pendidikan Fakultas Bahasa dan Seni, gedung parkir terpadu kampus Ketintang dan kampus Lidah Wetan, pengembangan kampus Gedangan Sidoarjo menjadi pusat unggulan dan layanan disabilitas, DED fakultas dan pembangunan fakultas FISIPOL, FEB, FV, FMIPA, FT, FH, FIP, FBS, FIKK, Fakultas Psikologi, Sekolah Pascasarjana dan fakultas baru yang lain, sentra wirausaha UNESA digital maupun konvensional, serta mengakuisisi gedung atau membeli tanah untuk pengembangan kampus dan wirausaha.

3.2 Program Kerja

Rencana pencapaian target dalam tiap sasaran strategis harus dijabarkan dalam program kerja yang akan menjadi acuan seluruh unit kerja di Universitas baik di tingkat Universitas maupun di Fakultas hingga Program Studi. Dalam implementasinya, program kerja ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja namun dapat menjadi program kerja bersama dari beberapa unit kerja.

3.2.1 Implementasi Renstra


Implementasi Renstra UNESA 2020-2024 dijabarkan ke dalam beberapa pokok-pokok penting yaitu: rasional penyusunan program Renstra, strategi implementasi, sumber daya yang terlibat, koordinasi dan pelaporan, dan mekanisme pelaksanaan program kegiatan.

3.2.1.1 Rasionalisasi Penyusunan Renstra

UNESA selaku organisasi perguruan tinggi harus dapat adaptif. Sifat adaptif ini diperlukan untuk memenangkan persaingan, merespon pasar dan juga menjadi *leading university* bagi pemutakhiran keilmuan maupun berkontribusi dalam pembangunan. Oleh karenanya, Renstra UNESA 2020-2024 ini perlu disusun untuk menyiapkan perangkat organisasi UNESA dalam menyongsong kondisi berbagai perubahan di Indonesia dan juga tantangan di dunia.

3.2.1.2 Strategi Implementasi Renstra

Strategi implementasi Renstra UNESA dijabarkan berdasarkan hirarki, pelampauan Standar Nasional Dikti, pemeringkatan nasional, dan pemeringkatan internasional. Maka keselarasan antara kerangka UNESA PTN-BH dengan isu-isu pendidikan tinggi nasional dan global yang menjadi kerangka dalam penentuan inisiatif strategis bagi Renstra UNESA PTN-BH 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Inisiatif strategis Renstra UNESA PTN-BH

3.2.1.3 Sumber Daya

3.2.1.3.1 Stakeholder Internal

Stakeholder internal UNESA yang meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memegang peranan penting dalam mensukseskan implementasi Renstra UNESA 2020-2024. Kualitas dan kuantitas SDM UNESA sebagai stakeholder internal ini sangat memadai guna melaksanakan semua rencana dan sasaran strategis yang telah disusun. Kekuatan SDM UNESA juga menjadi dasar keyakinan akan kemampuan melaksanakan program untuk mencapai sasaran strategis, sasaran program serta target yang ditetapkan dalam Renstra. Berdasarkan analisis capaian kinerja sebelumnya, SDM UNESA memiliki kualifikasi, potensi, dan andil yang cukup besar dalam pembangunan pendidikan dan persekolahan pada tataran nasional. Beberapa dosen menjadi asesor, reviewer, praktisi, serta konsultan bidang pendidikan tingkat nasional. Pengalaman nasional maupun internasional para sivitas akademika UNESA dapat menjadi modal dasar implementasi rencana strategis yang telah dirancang. Sumber daya manusia yang dimiliki UNESA ini dimobilisasi untuk menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan universitas berkualitas unggul yang mampu bersaing di skala nasional maupun internasional. Tantangan terberat dan paling mendasar bagi lembaga pendidikan adalah menciptakan lembaga yang terus belajar bersama untuk memberi nilai tambah kepada stakeholders. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen manajemen puncak dalam meletakkan fondasi bagi transformasi budaya kerja lembaga secara total. Budaya kerja dimaksudkan berupa SDM UNESA harus mampu menjadi *leader*, mampu membaca peluang, ancaman dan kekuatan, mampu berpikir kreatif dan inovatif serta mampu berkolaboratif dan cepat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Budaya kerja diaktualisasikan dalam bentuk dedikasi atau loyalitas, tanggung jawab, kerja sama, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, semangat, mutu kerja, keadilan, dan integritas kepribadian. Semua bentuk aktualisasi budaya kerja ini bermakna komitmen. Perubahan budaya kerja ini diawali dari pimpinan tertinggi dengan menggunakan keterlibatan pimpinan di bawahnya dan staf sebagai agen perubahan.

3.2.1.3.2 Stakeholder Eksternal

Kerangka implementasi Renstra UNESA 2020- 2024 juga melibatkan dukungan stakeholder eksternal UNESA. Stakeholder eksternal yang meliputi institusi mitra dalam dan luar negeri, praktisi dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah, dan pengguna lulusan UNESA lainnya, ikut memberikan andil dalam keberhasilan implementasi Renstra UNESA 2020-2024. Pimpinan UNESA harus mengupayakan agar dukungan stakeholder eksternal selalu tersedia dalam implementasi Renstra. Bentuk- bentuk dukungan stakeholder eksternal yang berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis Renstra adalah menjadi mitra UNESA untuk mendukung tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, berkontribusi untuk pengembangan kurikulum UNESA, menjadi agen promosi UNESA, memberikan sumbangan sarana dan prasarana, menjadi mitra pengembangan industri serta menjadi dewan pertimbangan dan pengawas UNESA.

3.2.1.3.3 Sumber Dana

Sumber pendanaan UNESA sebagai satker PTN-BH yaitu: Pendapatan dengan Pembatasan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan tanpa Pembatasan atau Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN), berdasarkan sumber dananya pendapatan tersebut tersaji dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima UNESA terdiri atas: Pendapatan dari Alokasi APBN dan Pendapatan dari Pelayanan yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat.

b. Pendapatan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN)


Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non APBN) UNESA adalah dana yang secara langsung diterima oleh UNESA dari masyarakat/pendidikan/pengelolaan dana abadi/usaha PTN-BH/kerja sama tridharma perguruan tinggi/pengelolaan kekayaan PTN-BH/APBD/pendapatan lainnya.

3.2.1.3.4 Prasarana dan Sarana

Sarana utama yang mendukung implementasi Renstra antara lain sistem informasi, jaringan ICT, *bandwidth*, dan laboratorium. Sementara itu, prasarana utama yang mendukung implementasi Renstra adalah yang berupa fasilitas gedung, lapangan olahraga, gedung parkir, dan lainnya. Berbagai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tridarma, kegiatan kemahasiswaan, dan kerja sama, yang dimiliki UNESA saat ini cukup memadai sehingga mendukung keberhasilan implementasi Renstra yang disusun. Sarana dan prasarana perlu diintegrasikan, dimanfaatkan bersama-sama, diberdayakan untuk mendukung implementasi program yang ditetapkan. Namun demikian, pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana diuraikan dalam program strategis dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target yang ditetapkan.

UNESA memiliki aset tanah berupa lahan yang tersebar pada tujuh wilayah di Surabaya dan Sidoarjo seperti terlihat pada Gambar 6 Secara keseluruhan luas lahan UNESA +103,974 ha. Lahan paling luas berada di Kampus UNESA Lidah Wetan dan Kampus Ketintang. Tanah seluas itu merupakan tanah dengan status sertifikat hak pakai. UNESA memanfaatkan

lahan di tujuh lokasi tersebut untuk penyelenggaraan pendidikan dan fungsi-fungsi yang lain. Secara detail pemilikan dan pemanfaatan lahan UNESA dapat dilihat pada Tabel 7.



Gambar 5. Letak Kampus UNESA

Tabel 7. Aset Lahan UNESA

| No. | Lokasi Lahan (Nama dan Nomor Jalan, Kota, Provinsi) | Status Penguasaan/ Kepemilikan Lahan | Penggunaan Lahan | Luas Lahan (m ²) |
|-----|--|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. | Kampus UNESA Manyar, Jl. Manyar Mukti No. 16, Surabaya, Jawa Timur | Hak pakai | Perumahan dosen | 8.211 |
| 2. | Kampus UNESA Kawung, Jl. Kawung No. 9, Surabaya, Jawa Timur | Hak pakai | SMP 2 UNESA & SMK UNESA | 5.130 |
| 3. | Kampus UNESA Teratai, Jl. Teratai No. 4, Surabaya, Jawa Timur | Hak pakai | SMK Labschool | 6.436 |
| 4. | Kampus UNESA 1, Jl. Ketintang, Surabaya 60321, Jawa Timur | Hak pakai | FISIPOL, FEB, FMIPA, FT, dan Pusat Bahasa, FH, FV Kompleks UKM, Fasilitas Olahraga, Fasilitas Ibadah | 232.739 |
| 5. | Kampus UNESA 4, Jl. Raya Ketajen, Gedangan, Sidoarjo 61254, Jawa Timur | Hak pakai | Asrama | 17.415 |
| 6. | Kampus UNESA 3, Jl. Prof.Dr.Mustopo No.4, Surabaya 60286, Jawa Timur | Hak pakai | SMP 1 UNESA, Pusat Bahasa Mandarin | 6.656 |
| 7. | Kampus UNESA 2, Jl. Raya Kampus Unesa, | Hak pakai | FIP FBS, FIKK, LP3M, Rektorat, LPPM, | 763.153 |

| No. | Lokasi Lahan (Nama dan Nomor Jalan, Kota, Provinsi) | Status Penguasaan/ Kepemilikan Lahan | Penggunaan Lahan | Luas Lahan (m ²) |
|--------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|
| | Lidah Wetan, Surabaya 60231, Jawa Timur | | Labschool, GOR/Fasilitas Olahraga, Graha UNESA, <i>Student Activity Center</i> , Pascasarjana, Perpustakaan, Asrama Mahasiswa, Fasilitas Ibadah | |
| 8. | Kampus UNESA 5, Jl.Raya Maospati-Barat Nomor 358-360, Magetan 63392, Jawa Timur | Hak Pakai | Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Magetan | 137.456 |
| Total | | | | 1.177.196 |

Sumber: Barang Milik Negara UNESA

Di atas lahan seluas 117,719 Ha UNESA membangun sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. UNESA membangun sarana dan prasarana meliputi gedung untuk perkantoran, ruang kuliah, ruang seminar/diskusi, ruang kerja dosen, ruang laboratorium/bengkel, ruang perpustakaan, ruang untuk olahraga, dan ruang-ruang lain. Sarana dan prasarana yang dimiliki UNESA dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Data Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Jumlah Total | Kepemilikan* | | Kondisi** | |
|----|---|-------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
| | | | | Milik Sendiri | Sewa/ Pinjam/ Kerja sama | Terawat | Tidak Terawat |
| 1 | Ruang Perkantoran/ administrasi | 102 | 2.411 | √ | - | √ | - |
| 2 | Ruang kuliah | 319 | 20.568 | √ | - | √ | - |
| 3 | Ruang diskusi, rapat, seminar | 56 | 6.409 | √ | - | √ | - |
| 4 | Ruang kerja dosen | 97 | 3.557 | √ | - | √ | - |
| 5 | Ruang Laboratorium/ studio/ bengkel dsb | 196 | 19.832 | √ | - | √ | - |
| 6 | Ruang Perlengkapan | 4 | 251 | √ | - | √ | - |
| 7 | Ruang Media | 26 | 1.199 | √ | - | √ | - |
| 8 | Ruang Instruktur | 113 | 582 | √ | - | √ | - |
| 9 | Ruang Alat/Bahan | 55 | 756 | √ | - | √ | - |
| 10 | Ruang Perpustakaan | 34 | 2.887 | √ | - | √ | - |
| 11 | Pusat layanan Kesehatan | 2 | 59 | √ | - | √ | - |
| 12 | Lapangan Bola | 1 | 9.600 | √ | - | √ | - |
| 13 | Lapangan Bola basket | 3 | 1.950 | √ | - | √ | - |
| 14 | Lapangan Bola Voli | 4 | 6.000 | √ | - | √ | - |
| 15 | Kolam Renang | 1 | 2.330 | √ | - | √ | - |

| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Jumlah Total | Kepemilikan* | | Kondisi** | |
|----|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| | | | | Milik Sendiri | Sewa/ Pinjam/ Kerja sama | Terawat | Tidak Terawat |
| 16 | Lapangan Hockey | 1 | 7.650 | √ | - | √ | - |
| 17 | Lapangan Softball | 1 | 2.500 | √ | - | √ | - |
| 18 | Gelanggang Pemuda | 1 | 6.500 | √ | - | √ | - |
| 19 | Lapangan Tenis | 4 | 6.000 | √ | - | √ | - |
| 20 | Lapangan Atletik | 1 | 12.300 | √ | - | √ | - |
| 21 | GOR Futsal | 1 | 7.200 | √ | - | √ | - |
| 22 | GOR BIMA | 1 | 2.053 | √ | - | √ | - |
| 23 | Gedung Sawunggaling | 1 | 2.902 | √ | - | √ | - |
| 24 | Sport Science Fitness Center (SSFC) | 1 | 1.663 | √ | - | √ | - |
| 25 | Hutan Kampus | 1 | 45.000 | √ | - | √ | - |
| 26 | Ruang Arsip | 15 | 82 | √ | - | √ | - |
| 27 | Ruang Pimpinan | 62 | 2.783 | √ | - | √ | - |
| 28 | Ruang Tamu/Tunggu | 17 | 629 | √ | - | √ | - |
| 29 | Ruang Komputer/Data | 11 | 115 | √ | - | √ | - |
| 30 | Lab Terpadu FMIPA | 1 | 8.365 | √ | - | √ | - |
| 31 | Lab Terpadu Teknik | 1 | 6.428 | √ | - | √ | - |
| 32 | Gedung Kuliah Pascasarjana (K1) | 1 | 1.096 | √ | - | √ | - |
| 33 | Lab School | 4 | 5.553 | √ | - | √ | - |
| 34 | Asrama Mahasiswa | 4 | 7.794 | √ | - | √ | - |
| 35 | Lapangan Futsal Indoor | 1 | 7.200 | √ | - | √ | - |
| 36 | Gedung Laboratorium | 1 | 12.808 | √ | - | √ | - |
| 37 | Gedung PAUD dan PLB | 1 | 6.672 | √ | - | √ | - |
| 38 | Pembangunan Gedung Laboratorium | 1 | 1.246 | √ | - | √ | - |
| 39 | Kewirausahaan | 2 | 1.628 | √ | - | √ | - |
| 40 | Youth Center | 1 | 1.860 | √ | - | √ | - |
| 41 | Gedung Pusat Layanan Autis | 1 | 2.136 | √ | - | √ | - |
| 42 | Library | 1 | 2.439 | √ | - | √ | - |
| 43 | Student Center | 1 | 5.080 | √ | - | √ | - |
| 44 | Faculty of Art and Design | 1 | 6.620 | √ | - | √ | - |
| 45 | Sains Laboratory | 1 | 3.364 | √ | - | √ | - |
| 46 | Technique Laboratory | 1 | 3.308 | √ | - | √ | - |
| 47 | Continuing Program Development (CPD) | 1 | 11.354 | √ | - | √ | - |
| 48 | Infrastruktur Jalan Kampus | 1 | 29.400 | √ | - | √ | - |
| 49 | Graha UNESA | 1 | 8.499 | √ | - | √ | - |
| 50 | Gedung Dekanat FE | 1 | 2.283 | √ | - | √ | - |

| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Jumlah Total | Kepemilikan* | | Kondisi** | |
|----|--|-------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
| | | | | Milik Sendiri | Sewa/ Pinjam/ Kerja sama | Terawat | Tidak Terawat |
| 51 | Gedung Dekanat FISH | 1 | 2.523 | √ | - | √ | - |
| 52 | Landscape Gedung Laboratorium | 1 | 6.537 | √ | - | √ | - |
| 53 | Asrama Mahasiswa Asing (Dormitory) | 1 | 3.163 | √ | - | √ | - |
| 54 | Gedung Jurusan Teknik Informatika | 1 | 4.262 | √ | - | √ | - |
| 55 | Gedung Lab Jurusan KTP | 1 | 1.032 | √ | - | √ | - |
| 56 | Gedung Pertunjukan Gedung Sawunggaling | 1 | 1.950 | √ | - | √ | - |
| 57 | Lapangan Petanque | 30 | 1.800 | √ | - | √ | - |

Sumber: Barang Milik Negara UNESA

Mewujudkan visi “menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan”, UNESA juga memiliki berbagai prasarana yang lain seperti gedung asrama mahasiswa, gedung UKM, masjid, lapangan parkir, ruang untuk kegiatan BEM/HIMA, ruang untuk koperasi, *foodcourt*, dan prasarana lainnya. Berbagai prasarana yang mendukung terwujudnya visi UNESA dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Data Prasarana Lain yang Mendukung Terwujudnya Visi

| No. | Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) | Luas (m ²) | Kepemilikan* | | Kondisi** | |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|
| | | | | Milik Sendiri | Sewa/ Pinjam/ Kerjasama | Terawat | Tidak Terawat |
| 1 | Gedung UKM | 9 | 1.358,00 | √ | - | √ | - |
| 2 | Gedung Asrama | 2 | 21.844,00 | √ | - | √ | - |
| 3 | Ruang Kegiatan UNESA | 5 | 1.380,00 | √ | - | √ | - |
| 4 | Ruang HIMA/BEM | 1 | 897,00 | √ | - | √ | - |
| 5 | Koperasi Mahasiswa | 1 | 1.650,00 | √ | - | √ | - |
| 6 | KPRI | 1 | 1.620,00 | √ | - | √ | - |
| 7 | Foodcourt UNESA | 1 | 681,00 | √ | - | √ | - |
| 8 | Ruang IKA Alumni | 1 | 70,00 | √ | - | √ | - |
| 9 | Masjid/Musholla | 61 | 2.413,00 | √ | - | √ | - |
| 10 | Gudang | 110 | 1.118,00 | √ | - | √ | - |
| 11 | Hall/Selasar/Teras | 207 | 20.422,00 | √ | - | √ | - |
| 12 | Kamar mandi/toilet | 280 | 3.898,00 | | - | √ | - |
| 13 | Parkir/Garasi | 28 | 6.230,00 | √ | - | √ | - |
| 14 | Rumah Kompos | 2 | 207,00 | √ | - | √ | - |
| 15 | BPU | 1 | 1.628,00 | √ | - | √ | - |
| 16 | Pos jaga | 6 | 235,00 | √ | - | √ | - |
| 17 | Bank | 2 | 490,32 | √ | - | √ | - |
| 18 | ATM | 6 | 37,50 | √ | - | √ | - |
| 19 | Klinik | 2 | 386,43 | √ | - | √ | - |
| Luas Seluruhnya | | | 66.565,25 | | | | |

Sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, UNESA telah mempunyai perpustakaan yang terus ditingkatkan layanannya. Dalam melayani mahasiswa dan dosen, perpustakaan UNESA memiliki koleksi pustaka berupa buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan prosiding. Koleksi-koleksi pustaka tersebut tersedia baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Data koleksi pustaka perpustakaan seperti tersaji pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Koleksi Pustaka

| No | Jenis Pustaka | Jumlah Judul | | Jumlah Copy |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | Cetak | Elektronik | |
| 1 | Buku teks | 147.904 | 3.278 | 254.756 |
| 2 | Jurnal nasional yang terakreditasi | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Jurnal internasional | 40 | 1.046 | 0 |
| 4 | Prosiding | 562 | 28 | 0 |
| TOTAL | | 148.373 | 4.352 | 254.756 |

Untuk memperkuat jumlah Pustaka dan pelayanan kepada sivitas akademika terkait Pustaka UNESA mulai tahun 2023 berlangganan akses *Science Direct Premium Journal*.

Kualitas layanan informasi yang lebih baik terus menerus diupayakan UNESA, yang diwujudkan dalam bentuk sistem informasi terpadu sso.unesa.ac.id. Pengembangan sistem informasi terpadu ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sehingga UNESA dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada stakeholder baik internal maupun eksternal secara sistemik, transparan, dan akuntabel. Sistem informasi di UNESA dikembangkan agar terwujud integrasi subsistem yang mewadahi fungsi-fungsi yang mendukung tridarma perguruan tinggi.

3.2.1.3.5 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah pegawai yang bekerja di UNESA terdiri atas Dosen (Tenaga Pendidik) dan Tenaga Kependidikan (Tendik). Pengelolaan SDM UNESA dikelola secara transparan dan akuntabel berbasis pada merit system yaitu kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Pengelolaan SDM tersebut nampak dari penyusunan rencana kebutuhan SDM yang didasarkan pada analisis jabatan, sistem seleksi, dan perekrutan yang berbasis pada kompetensi, penerapan pola penjurangan karier, serta pemetaan SDM untuk pengembangan SDM. Pegawai yang ada di UNESA terdiri atas: (1) Pegawai Tetap (Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara), dan (2) Pegawai Tidak Tetap.

Mulai Tahun 2018 seiring dengan bertambahnya peminat dan jumlah mahasiswa di UNESA, maka UNESA berkomitmen menambah jumlah pendidik untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, serta meningkatkan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa yang lebih ideal. Penambahan jumlah dosen dilakukan melalui penerimaan CPNS, Pegawai Pemerintah Melalui Perjanjian Kerja (PPPK) dan penerimaan Dosen Tetap Non PNS (DTN). Pada Tahun 2022 dan per maret 2023 UNESA mendapatkan tambahan pendidik sebanyak 101 orang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Dosen Tetap Non PNS (DTN). Jumlah pegawai UNESA sampai dengan September 2023 sebanyak 1.940 orang, terdiri atas Tenaga Pendidik (Dosen) sebanyak 1.253 (964 PNS dan 289 Non PNS) dan tenaga kependidikan (tendik) sebanyak 687 orang (322 PNS dan 365 Non PNS). Dosen UNESA terdiri atas dosen PNS dan dosen Non PNS. Dosen Non PNS adalah dosen bukan PNS yang mengajar penuh waktu dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi di UNESA. Dilihat dari jabatan fungsional kondisi dosen/tenaga pendidik UNESA per September 2023 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Dosen UNESA Berdasarkan Jabatan Fungsional

| No | Fakultas | Jabatan Fungsional | | | | | Jumlah |
|----|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Guru Besar | Lektor Kepala | Lektor | Asisten Ahli | Tenaga Pengajar | |
| 1 | FIP | 16 | 35 | 55 | 28 | 40 | 174 |
| 2 | FBS | 15 | 41 | 65 | 45 | 9 | 175 |
| 3 | FMIPA | 34 | 48 | 54 | 29 | 38 | 203 |
| 4 | FISIPOL | 6 | 25 | 54 | 25 | 31 | 141 |
| 5 | FT | 14 | 31 | 48 | 34 | 13 | 140 |
| 6 | FIKK | 11 | 26 | 40 | 32 | 33 | 142 |
| 7 | FEB | 8 | 24 | 59 | 48 | 17 | 156 |
| 8 | FV | 1 | 16 | 30 | 19 | 21 | 87 |
| 9 | FK | - | 1 | 1 | 2 | 23 | 27 |
| 10 | SEKOLAH PASCASARJANA | 3 | 4 | 1 | - | - | 8 |
| | Jumlah | 108 | 251 | 407 | 262 | 225 | 1.253 |

Sumber: Direktorat Keuangan dan Sumber Daya UNESA

Berdasarkan data kualifikasi akademik dan jabatan fungsional seperti diperlihatkan pada Tabel 12 menunjukkan bahwa Dosen dengan kualifikasi akademik S-2 adalah yang terbesar yaitu sebanyak 774 orang (61,77%), Dosen dengan kualifikasi akademik S3 sebanyak 446 orang (35,59%), Dosen dengan kualifikasi akademik profesi 9 orang (0,72%) dan Dosen dengan kualifikasi akademik Spesialis-I 24 orang (1,91%). Sampai dengan akhir 2016 Dosen dengan kualifikasi akademik Sarjana (S-1) sudah tidak ada (nol), hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa syarat minimal kualifikasi akademik untuk Dosen adalah Magister (S-2), sehingga Dosen UNESA sudah

memenuhi kriteria minimal berpendidikan S-2. Karena jumlah dosen kualifikasi akademik S-2 sangat besar, maka UNESA perlu mendorong adanya peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi akademik S-3 melalui strategi yang dilakukan yaitu 1) pemberian kesempatan studi lanjut, 2) penerimaan dosen baru yang mensyaratkan berpendidikan minimal Doktor (S3), dan 3) mengangkat dosen dengan perjanjian kerja yang mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Tabel 12. Dosen UNESA Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Fungsional

| No | Pendidikan | Gelara Akademik | | | | | Jumlah |
|----|---------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Guru Besar | Lektor Kepala | Lektor | Asisten Ahli | Tenaga Pengajar | |
| 1 | Doktor (S-3) | 108 | 171 | 91 | 12 | 64 | 446 |
| 2 | Magister (S2) | - | 80 | 315 | 248 | 131 | 774 |
| 3 | Profesi | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Spesialis-I | - | - | 1 | 1 | 22 | 24 |
| 5 | Sarjana (S-1) | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 108 | 251 | 407 | 262 | 225 | 1.253 |

Sumber: Direktorat Keuangan dan Sumber Daya UNESA

Tenaga kependidikan (Tendik) UNESA terdiri atas: (1) Tendik PNS; (2) Tendik Tetap Non PNS; (3) Tendik Kontrak. Tenaga Kependidikan UNESA terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Tendik jabatan Fungsional Umum, seperti pengadministrasi persuratan, penyusun laporan keuangan, pengelola data SIMAKBMN, dan sebagainya; dan (2) Tendik jabatan Fungsional Tertentu, seperti Pustakawan, Arsiparis, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Analis Anggaran, Analis Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan sebagainya.

Tabel 13. Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap UNESA

| No | Jenis Jabatan | Pendidikan Terakhir | | | | | | | | Jumlah |
|----|---------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|---------|--------|
| | | S-3 | S-2 | S-1 | D-4 | D-3 | D-1/ D-2 | SMA/ SMK | Lainnya | |
| 1. | Fungsional Tertentu | | | | | | | | | |
| a. | Analisis Anggaran Ahli Madya | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| b. | Analisis Anggaran Ahli Muda | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| c. | Analisis Hukum Ahli Muda | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| d. | Analisis Kepegawaian Ahli Madya | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| e. | Analisis Kepegawaian Ahli Muda | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| f. | Analisis Kepegawaian Pelaksana | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |

| No | Jenis Jabatan | Pendidikan Terakhir | | | | | | | | Jumlah |
|---------------|--|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | S-3 | S-2 | S-1 | D-4 | D-3 | D-1/ D-2 | SMA/ SMK | Lainnya | |
| g. | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| h. | Arsiparis Ahli Madya | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| i. | Arsiparis Ahli Muda | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| j. | Arsiparis Pelaksana Lanjutan | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| k. | Arsiparis Pertama | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| l. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| m. | PLP Madya | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 10 |
| n. | PLP Muda | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| o. | PLP Pelaksana Lanjutan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| p. | PLP Penyelia | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| q. | PLP Pertama | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| r. | Pranata Komputer Ahli Muda | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| s. | Pustakawan Muda | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 8 |
| t. | Pustakawan Pelaksana Lanjutan | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 2. | Fungsional Umum | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | - | 49 | 164 | 3 | 22 | 2 | 109 | 1 | 350 |

Sumber: Direktorat Keuangan dan Sumber Daya UNESA

Selain tenaga kependidikan tetap, UNESA juga mengelola tenaga kependidikan tidak tetap. Tenaga kependidikan tidak tetap sebanyak 337 pegawai yang merupakan fungsional umum. Kondisi tenaga kependidikan tidak tetap dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap UNESA

| No | Jenis Jabatan | Pendidikan Terakhir | | | | | | | Jumlah |
|---------------|---------------------|---------------------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | S-2 | S-1 | D-4 | D-3 | D-1/ D-2 | SMA/ SMK | Lainnya | |
| 1. | Fungsional Tertentu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Fungsional Umum | 10 | 214 | 3 | 27 | 2 | 76 | 5 | 337 |
| Jumlah | | 10 | 214 | 3 | 27 | 2 | 76 | 5 | 337 |

Sumber: Direktorat Keuangan dan Sumber Daya UNESA

Tenaga kependidikan UNESA secara keseluruhan sebanyak 687 orang. Tenaga kependidikan ini melayani mahasiswa sebanyak 49.866 orang, sehingga rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa sebesar 1:50. Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa ini termasuk kategori baik sehingga kebijakan UNESA dalam pengelolaan tenaga kependidikan adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.

UNESA berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan baik melalui peningkatan kualifikasi akademik (pendidikan) dengan studi lanjut, maupun melalui pendidikan latihan (kursus, bimtek, dan magang). Peningkatan kompetensi tendik ini sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan layanan yang ada di UNESA, sehingga terwujud layanan prima di setiap bagian yang ada.

UNESA merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur yang sangat diminati oleh masyarakat. UNESA sebagai perguruan tinggi eks-LPTK mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan pelayanan pendidikan tinggi pada jenjang diploma (D-3 dan D-4), sarjana (S-1), magister (S-2) dan doktoral (S-3). Sebagai eks-LPTK *core business* UNESA tetap pada program-program studi kependidikan, namun sejak Tahun 1999 seiring dengan perubahan IKIP menjadi universitas, UNESA juga melayani masyarakat pada bidang ilmu non-kependidikan.

Tabel 15. Jumlah Mahasiswa UNESA

| No | Fakultas | Tahun Akademik | | | | |
|----|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| 1 | FIP | 3.916 | 3.014 | 4.044 | 5.005 | 7.321 |
| 2 | FBS | 4.931 | 4.620 | 4.289 | 4.971 | 7.015 |
| 3 | FMIPA | 2.998 | 3.018 | 2.897 | 3.785 | 5.276 |
| 4 | FISH | 3.992 | 4.176 | 3.960 | 5.040 | 7.392 |
| 5 | FT | 4.948 | 5.552 | 4.526 | 5.580 | 7.293 |
| 6 | FIKK | 2.432 | 2.453 | 2.236 | 2.632 | 4.153 |
| 7 | FEB | 3.342 | 3.014 | 3.002 | 4.315 | 7.306 |
| 8 | FV | - | - | 1.784 | 2.503 | 3.947 |
| 9 | Sekolah Pascasarjana | 2.045 | 1.694 | 1.546 | 601 | 115 |
| 10 | FK | - | - | - | - | 48 |
| | Jumlah | 28.604 | 27.541 | 28.284 | 34.432 | 49.866 |

Sumber: Direktorat Akademik UNESA, 2023

Data pada Tabel 15 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa UNESA sangat besar dan mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2022 jumlah mahasiswa UNESA untuk semua jenjang (D-3, D-4, S-1, S-2, dan S-3) sebanyak 34.432. Jumlah mahasiswa tersebut mengalami peningkatan pada Tahun 2023 secara signifikan menjadi 49.866. Hal ini seiring dengan pendirian program studi baru yang diikuti oleh kebijakan untuk menambah jumlah mahasiswa baru. Jumlah mahasiswa ini untuk tahun-tahun mendatang akan terus mengalami peningkatan sehubungan dengan perubahan status UNESA dari PTN-BLU ke PTN-BH.

3.2.1.4 Koordinasi dan Pelaporan

Koordinasi implementasi program dan rencana strategis UNESA dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh organ

universitas, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Senat Akademik Universitas, dan Majelis Wali Amanat. Langkah ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh warga universitas dan memperoleh persiapan yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan universitas. Koordinasi implementasi program dan rencana strategis UNESA dilakukan secara terus menerus melalui berbagai tahapan forum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi pada tahap perencanaan kinerja yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan berkelanjutan di setiap unit kerja (prodi, fakultas, unit kerja, universitas) mulai dari penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pohon Kinerja, Pedoman/SOP, Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- b. Melaksanakan rapat koordinasi pada tahap pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan berkelanjutan di setiap unit kerja (prodi, fakultas, unit kerja, universitas) mulai dari Pengukuran Kinerja Triwulan I, II, III dan IV, Pengukuran Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap bulan;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi pada tahap pelaporan kinerja yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan berkelanjutan di setiap unit kerja (prodi, fakultas, unit kerja, universitas) mulai dari Pelaporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV dan Laporan Kinerja Tahunan baik program dan anggaran maupun sumber daya UNESA;
- d. Melaksanakan rapat koordinasi pada tahap evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan berkelanjutan di setiap unit kerja (prodi, fakultas, unit kerja, universitas) mulai dari Evaluasi Kinerja Triwulan I, II, III dan IV dan Evaluasi Kinerja Tahunan baik program dan anggaran maupun sumber daya UNESA. Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja universitas dengan melibatkan seluruh organ universitas. Langkah ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara implementasi dengan rencana program dan ketercapaian tujuan. Untuk memberi jaminan tercapainya mutu yang unggul, Badan Penjaminan Mutu melakukan koordinasi pembinaan mutu dengan melibatkan setiap unit penjaminan mutu di level fakultas, lembaga, dan unit lain.

3.2.1.5 Mekanisme Pelaksanaan Program Kegiatan


UNESA menetapkan mekanisme pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra untuk menjami terlaksananya tata kelola yang bersih, kredibel, transparan, terukur, berkeadilan dan akuntabel. Mekanisme implementasi program kegiatan meliputi *Pra*, *Praktik*, dan *Pasca*. Berisi mekanisme pelaksanaan program kegiatan diawali dengan penyusunan proposal kegiatan yang di dalamnya berisi tentang informasi

lengkap rancangan program yang akan diusulkan. Proposal kegiatan ini disusun oleh unit kerja di tingkat universitas, fakultas/Pasca sarjana/lembaga. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam proposal antara lain: latar belakang, tujuan kegiatan, indikator keberhasilan, skenario kegiatan, upaya pencapaiannya, kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, dan rencana anggaran (penghitungan termasuk pajak). Proposal kegiatan harus terikat pada arahan strategis pengembangan universitas, dan unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan.

Setelah mendapatkan persetujuan selanjutnya pencairan dana dapat dilakukan tahap persiapan. Pada tahap persiapan, telah dilakukan pemantauan untuk menjamin agar persiapan benar-benar sesuai dengan arah program ke tujuan. Saat pelaksanaan program, dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan sekaligus pemantauan. Setelah proses implementasi selesai, disusun laporan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Hasil implementasi yang telah dievaluasi dimanfaatkan, dipublikasikan, dan ditindaklanjuti.

Mekanisme implementasi program kegiatan dilaksanakan oleh beberapa unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain:

- (1) **Unit Eksekutif.** Unit ini merupakan pihak pengusul program kegiatan yang bertugas sebagai penyusun, penyiapan, pelaksanaan dan pengembang program. Pihak ini berasal dari universitas, fakultas/sekolah pascasarjana/ lembaga.
- (2) **Unit Keuangan.** Unit ini merupakan pihak yang memiliki tugas dan bertanggungjawab pada pengelolaan, pengalokasian dan penempatan anggaran, dan pencairan serta pengiriman bertahap dana kegiatan sesuai dengan kemajuan kinerja pihak pengusul program. Berbagai tahapan kinerja harus berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) **Unit Normatif.** Unit ini merupakan badan pengawas dan atau badan pertimbangan tingkat universitas dan tingkat fakultas/sekolah pascasarjana/lembaga.
- (4) **Unit Kendali Mutu.** Unit ini bertugas sebagai pelaksana pengawasan internal tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana/lembaga meliputi pemantauan keterlaksanaan dan kemajuan capaian dan *output* hasil kegiatan serta evaluasi hasil akhir dan dampak dari program.



Gambar 7. Mekanisme Pelaksanaan Program Kegiatan

3.3 Pemantauan dan Evaluasi melalui Penjaminan Mutu Berkelanjutan

Kegiatan pengawasan dan evaluasi internal melalui penjaminan mutu UNESA berupa kegiatan pelaporan keuangan dan pengamanan aset Negara yang akuntabel, kredibel, transparan dan bertanggung jawab, serta kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengambilan setiap keputusan. Penyelenggaran pemantaun dan evaluasi melalui penjaminan mutu berkelanjutan dilaksanakan mengacu pada prinsip 5W+1H yaitu *What, Why, When, Who, Where* dan *How*.

3.3.1 Objek Pemantauan dan Evaluasi (*What*)

Prinsip 'apa' (*what*) mempertanyakan seputar inti dari implementasi renstra dari sisi tata kelola apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan-nya. Kajian *what* ini akan menelusuri beberapa informasi beberapa hal: (1) Keselarasan dan konsistensi penjabaran Renstra UNESA 2020-2024 secara linier menjadi renstra fakultas dan program studi; (2) Keselarasan dan kesesuaian perencanaan implementsai Renstra menjadi Renstra Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan; dan (3),Keterlaksanaan capaian kinerja dan keandalan laporan evaluasi baik secara kuantitas dan kualitas

(*analysis gap*) yang dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal oleh setiap unit penjamin mutu guna menjadi bahan pengambilan keputusan manajemen yang strategis di semua level unit kerja.

3.3.2 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi (*Why*)

Prinsip ‘mengapa’ (*why*) mempertanyakan seputar urgensi dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan. Pemantauan dan evaluasi menjadi bagian integral dari pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu. Penjaminan mutu perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana dan hasil yang dicapai dalam Renstra UNESA 2020-2024 melalui program dan kegiatan di setiap unit kerja

3.3.3 Waktu Pemantauan dan Evaluasi (*When*)

Sistem pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik meliputi (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan/triwulanan; (b) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); (c) evaluasi kinerja tengah periode Renstra; dan (d) evaluasi akhir masa Renstra.

3.3.4 Pelaksanan Pemantauan dan Evaluasi (*Who*)

Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNESA dilaksanakan dengan berpedoman pada ketaatan asas peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui penentuan siapa yang melakukan pemantauan dan siapa yang dipantau atau dievaluasi.

Pihak pemantau internal UNESA bekerja memantau dua bidang yakni bidang akademik dan bidang non akademik. Bidang akademik di awasi dan dievaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNESA. Sedangkan bidang non akademik diawasi dan dievaluasi oleh Badan Pengawasan Internal (BPI) UNESA.

Pihak yang diawasi dan dievaluasi meliputi Rektor. Rektrot sebagai penanggung jawab tertinggi di UNESA yang bertugas memastikan mekanisme pengendalian dan pengawasan internal UNESA dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya guna menjamin keberlangsungan fungsi penjaminan mutu diperlukan dukungan riil berupa kebijakan formal UNESA yang mengatur tentang tugas dan fungsi penjaminan mutu di semua unit kerja di UNESA.


Pihak pemantau penjamin mutu dari eksternal dalam bidang non akademik dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Dewan Pengawas BLU UNESA, dan lembaga pengawas milik Pemerintah lainnya. Disamping oleh APIP, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan masyarakat umum. Dalam bidang akademik, penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui proses akreditasi baik level nasional oleh BAN PT maupun level internasional oleh lembaga akreditasi internasional

3.3.5 Tempat Pemantauan dan Evaluasi (*Where*)

Tempat pemantauan dan evaluasi adalah satuan unit kerja yang ada di dalam struktur universitas meliputi universitas, fakultas, pascasarjana, direktorat, lembaga, Badan, prodi, dosen dan tenaga kependidikan

3.3.6 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (*How*)

Terdapat 5 (lima) tahapan pemantauan dan evaluasi sebagai salah satu langkah sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang kemudian disingkat PPEPP.



Gambar 8. Siklus Penjaminan Mutu Internal

Siklus sistem PPEPP meliputi pelaporan dan pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan program dilaksanakan mulai dari unit terkecil (prodi/bagian), fakultas/PPs/lembaga, hingga universitas.

Salah satu evaluasi yang wajib dilakukan adalah Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh tim auditor internal dibawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM). Hasil audit terhadap seluruh unit kerja di universitas atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan standar UNESA. Hasil evaluasi dari prodi dilaporkan kepada pihak pimpinan fakultas, selanjutnya dilaporkan pada pimpinan ke universitas untuk dijadikan bahan evaluasi pengendalian dan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti oleh semua unit terkait.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip penjaminan dan pengendalian mutu meliputi:

- (1) Kejelasan tujuan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh dari penjamin mutu,
- (2) Pelaksanaan dilakukan secara objektif, akuntabel, berkeadilan, transparan dan bertanggung jawab,
- (3) Pelaksanaan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses serta kompeten dalam melaksanakan pemantauan.
- (4) Pelaksanaan dilakuakn secara berkala, terukur, berkelanjutan dan berbasis indikator kinerja.

Secara konsisten dan komitmen, UNESA melakukan evaluasi kinerja yang dilaksanakan melalui forum-forum berikut:

1. Koordinasi rutin melalui rapat pimpinan universitas setiap minggu sekali dengan peserta Rektor, wakil rektor, dekan, direktur program pascasarjana, ketua lembaga, ketua badan, kepala biro.
2. Rapat pimpinan fakultas yang dilaksanakan setiap minggu sekali
3. Forum dewan dosen bersama pimpinan fakultas setiap awal semester mengevaluasi kinerja bidang akademik
4. Rapat kerja universitas setiap menjelang akhir tahun dengan seluruh unsur pimpinan baik akademik maupun administratif
5. Evaluasi kinerja oleh dewan pengawas dan dewan pertimbangan
6. Evaluasi kinerja pada semua level unit kerja

Semua bukti hasil evaluasi berbagai kegiatan diatas tersebut didokumentasikan dan dibuat notulensi berisi catatan hasil kegiatan rutin tersebut.

3.4 Tindak Lanjut Implementasi dan Pemantauan Dampak

Tindak lanjut dari implementasi Renstra UNESA 2020-2024 diperuntukan untuk melihat visibilitas dan ketercapaian berbagai aspek program. Tahap evaluasi akan memaparkan berbagai data yang kompleks dan lengkap dari setiap indikator kegiatan. Dari ketercapaian Renstra ini akan digunakan dalam berbagai kepentingan yakni untuk pemeringkatan universitas di tingkat nasional ataupun internasional. Dua dari berbagai kepentingan pengembangan lanjut UNESA tersebut adalah pembukaan dan penutupan program studi baru.

3.4.1 Pembukaan Program Studi Baru

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra UNESA dapat menindaklanjuti dengan membuka program studi baru. Pembukaan program studi baru UNESA dapat dilakukan apabila dipenuhi:

- 1) Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal berdasarkan dinamika kemajuan Revolusi Industri 4.0, keberadaan prodi baru masih sangat diperlukan;
- 2) Kelayakan daya saing program studi sejenis di dalam maupun luar lingkungan UNESA;
- 3) Urgensi kebutuhan pengembangan keilmuan bidang studi maupun lintas bidang studi (multidisipliner);
- 4) Jaminan adanya kapasitas kelembagaan yang baik (*good governance*) untuk menjamin keberlangsungan program studi;
- 5) Keandalan dan kecukupan sumber daya manusia;
- 6) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan tridarma, serta;
- 7) Sistem penjaminan mutu yang berbasis manajemen risiko;

- 8) Bidang keilmuan prodi memiliki prospektif dampak dan daya jual yang tinggi.

3.4.2 Penutupan Program Studi

Sebaliknya UNESA juga dapat melakukan penutupan program studi yang sudah ada. Penutupan prodi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan dan hasil kajian evaluasi serta analisis capaian kinerja prodi antara lain:

- 1) *Need assesment* kebutuhan pasar, yang menunjukkan bahwa prospektif dampak lulusan tidak memiliki nilai jual yang bersaing.
- 2) *Intake* mahasiswa mahasiswa yang mendaftar sehingga prodi mengalami penurunan bahkan kekosongan.

Pemantauan dampak dan *outcome* oleh UNESA juga dapat digunakan untuk mengetahui antusiasme dari berbagai program yang telah dilakukan termasuk sebagai upaya peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

3.5 Penyusunan Program Berkelanjutan

Renstra menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja universitas dengan Kemendikbud. Selanjutnya, hasil evaluasi capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra, dipakai sebagai dasar untuk menyusun Renstra UNESA berikutnya. Penyusunan program keberlanjutan prioritas UNESA dikembangkan berdasarkan analisis capaian kinerja sebelumnya dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari 6 (enam) komponen yakni 1) rencana strategis; 2) perjanjian Kinerja; 3) Pengukuran Kinerja; 4) Pengelolaan Data Kinerja; 5) Pelaporan Kinerja; dan 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Selanjutnya, penyusunan program berkelanjutan tersebut disusun juga memperhatikan arahan Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yakni Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan arah bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui harmonisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur PTN yang akan menentukan klasifikasi PTN dan daya dukung sumberdaya serta anggaran.

Selain mengikat terhadap kontrak kinerja, sebuah kebijakan publik yang baik harus turut mengatur skema pendanaan agar lebih sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karenanya, jumlah dana tahun berikut akan ditentukan berdasarkan tingkat capaian target IKU yang dibandingkan antara PTN dengan jenis hukum yang sama. Perubahan pendanaan pun setidaknya memiliki tiga kebijakan utama yakni :

- 1) Pendanaan berbasis Kontrak Kinerja antara Kemendikbudristek dengan PTN;
- 2) Terdapat “*Matching Fund*” terhadap pendapatan tambahan yang berhasil dihasilkan oleh PTN;
- 3) Terdapat “*Competitive Fund*” atau dana untuk proyek aspirasi yang menjadi rencana PTN.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Rencana program-program dalam pencapaian tujuan dan sasaran UNESA akan diukur keberhasilannya berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diselaraskan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT). Dalam perkembangannya, IKU PT yang ditetapkan melalui Kepmen mengalami perubahan, sehingga IKU dan target kinerja pada Renstra UNESA 2020-2024 juga mengalami penyesuaian. IKU UNESA pada tahun 2020 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020, pada tahun 2021 dan 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, dan mulai tahun 2023 sampai dengan 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023. Secara rinci target kinerja Renstra UNESA 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 16. Sasaran, IKU, dan Target Kinerja UNESA tahun 2020

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja 2020 |
|---|---|--------|---------------------|
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | % | 80 |
| | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | % | 30 |
| Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir | % | 20 |
| | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | % | 40 |

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja 2020 | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | hasil penelitian per jumlah dosen | 0,15 | |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | % | 50 | |
| | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 35 | |
| | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | % | 5 | |
| Meningkatnya tata kelola di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB | predikat | BB | |
| | Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Minimal 80 | nilai | 80 | |

Tabel 17. Sasaran, IKU, dan Target Kinerja UNESA Tahun 2021-2022

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja | |
|---|--|--------|----------------|------|
| | | | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | % | 80 | 60 |
| | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | % | 34 | 30 |
| Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir | % | 25 | 30 |

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|-----------------------------------|----------------|------|
| | | | 2021 | 2022 |
| | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | % | 47 | 40 |
| | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | hasil penelitian per jumlah dosen | 0,17 | 0,5 |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | % | 100 | 75 |
| | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 40 | 42 |
| | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | % | 5 | 16 |
| Meningkatnya tata kelola di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB | predikat | BB | BB |
| | Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Minimal 80 | nilai | 80 | 80 |

Tabel 18. Sasaran, IKU, dan Target Kinerja UNESA tahun 2023-2024

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Kinerja | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|-------|
| | | | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | % | 60 | 84,06 |
| | Presentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. | % | 30 | 50 |
| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di Perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | % | 35 | 97 |
| | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | % | 55 | 77,34 |
| | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | hasil penelitian per jumlah dosen | 1 | 4 |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. | % | 75 | 2 |
| | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi. | % | 55 | 100 |
| | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. | % | 16 | 45,67 |
| Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | Predikat SAKIP UNESA | predikat | BB | AA |
| | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAT | nilai | 80 | 93 |
| | Presentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | % | 0 | 100 |

4.2 Kerangka Pendanaan

Keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi bagaimana dukungan pendanaan yang disiapkan, sehingga perlu disusun sebuah kerangka pendanaan dengan baik. Kerangka pendanaan tersebut meliputi proyeksi pendapatan dan belanja yang disusun selama lima tahun sesuai dengan periode Renstra yang telah ditetapkan.

4.2.1 Proyeksi Pendapatan

Sumber pendapatan UNESA secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang berasal dari pendapatan selain dari APBN. Pendapatan APBN meliputi Rupiah Murni (RM) Gaji dan Tunjangan, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH), maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk pendapatan Non APBN berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, hasil pengelolaan dana abadi, usaha UNESA, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan UNESA, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pinjaman; dan/atau pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Disusun secara cermat, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Mempertimbangkan realisasi pendapatan tiga tahun terakhir;
- c. Mempertimbangan kebijakan pemberian relaksasi uang pendidikan;
- d. Optimalisasi target pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan aset dan unit usaha bisnis;
- e. Semua potensi pendapatan diidentifikasi dan dihitung rinci nilai totalnya (gross);
- f. Adanya penambahan kuota mahasiswa pada semua program studi;
- g. Adanya pembukaan program studi dan fakultas baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka realisasi dan proyeksi pendapatan UNESA tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2020-2024

| No | Sumber Pembiayaan | Realisasi | | | Proyeksi | |
|-----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| A. APBN | | 212.207.507.323 | 215.645.705.036 | 300.578.833.100 | 311.941.312.000 | 275.108.045.600 |
| 1 | Gaji dan Tunjangan (Komponen 001) | 146.503.112.743 | 148.297.258.914 | 146.805.978.984 | 156.770.312.000 | 156.770.312.000 |
| 2 | Anggaran dari Setditjen Diktiristek | 51.235.567.830 | 53.972.047.122 | 67.756.341.932 | 63.326.000.000 | 68.727.700.000 |
| 3 | Anggaran dari selain Sitditjen Diktiristek | | 13.376.399.000 | 28.044.000.000 | | 36.750.000.000 |
| 4 | Pinjaman | 14.468.826.750 | | 57.972.512.184 | 91.845.000.000 | |
| 5 | Alokasi pendanaan dari K/L lain | | | | | 12.860.033.600 |
| B. SELAIN APBN | | 396.518.497.738 | 468.607.805.755 | 483.004.144.472 | 622.073.913.800 | 636.744.406.100 |
| 1 | Dana Masyarakat | | | | | |
| 2 | Biaya Pendidikan | 241.030.167.100 | 273.682.901.500 | 327.070.981.645 | 470.505.857.300 | 502.187.731.450 |
| 3 | Pengelolaan Dana Abadi | | | | | |
| 4 | Usaha PTN Badan Hukum | 2.145.702.228 | 2.111.556.752 | 2.092.006.346 | 7.511.300.000 | 8.757.464.000 |
| 5 | Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi | 16.218.796.050 | 5.130.101.346 | 1.003.685.000 | 3.965.000.000 | 7.930.000.000 |
| 6 | Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum | 7.645.206.292 | 8.258.594.715 | 8.661.075.062 | 9.853.551.500 | 10.838.906.650 |
| 7 | APBD | 855.516.191 | 9.825.096.482 | 1.170.027.502 | 9.465.800.000 | 10.412.380.000 |
| 8 | Pinjaman | | | | | |
| 9 | Saldo Kas | 128.623.109.877 | 169.599.554.960 | 143.006.368.917 | 120.772.405.000 | 96.617.924.000 |
| TOTAL | | 608.726.005.061 | 684.253.510.791 | 783.582.977.572 | 934.015.225.800 | 911.852.451.700 |

4.2.2 Proyeksi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran universitas dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi belanja menggunakan pendekatan berdasarkan realisasi belanja tiga tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan sebagai dasar perhitungan proyeksi kebutuhan belanja.

Adapun realisasi dan proyeksi belanja serta aset pada tahun 2020-2024 tampak dalam tabel berikut.

Tabel 20. Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2020-2024

| No | Komponen Biaya | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Proyeksi 2023 | Proyeksi 2024 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Biaya Dosen PNS | 120.132.552.449 | 121.684.226.880 | 108.636.424.448 | 116.010.031.000 | 117.577.734.000 |
| 2 | Biaya Tenaga Kependidikan PNS | 26.370.560.294 | 26.613.032.034 | 38.169.554.536 | 40.760.281.000 | 39.192.578.000 |
| 3 | Biaya Operasional | 124.456.766.707 | 204.368.979.849 | 234.172.994.213 | 273.075.896.100 | 300.136.230.000 |
| 4 | Biaya Dosen Non PNS | 3.855.823.417 | 3.193.726.300 | 5.730.401.884 | 10.997.245.700 | 8.535.600.000 |
| 5 | Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS | 7.488.296.086 | 3.305.509.459 | 16.310.626.875 | 15.396.340.300 | 15.257.037.000 |
| 6 | Biaya Investasi | 60.969.632.149 | 94.672.758.313 | 155.573.297.158 | 232.520.235.500 | 195.191.724.000 |
| 7 | Biaya Pengembangan | 14.775.837.712 | 4.653.330.127 | 18.764.710.229 | 21.325.287.000 | 21.366.343.000 |
| 8 | Remunerasi/Insentif Kinerja | 81.076.981.287 | 82.755.578.912 | 85.452.563.040 | 110.629.686.400 | 129.203.147.000 |
| Total | | 439.126.450.101 | 541.247.141.874 | 662.810.572.383 | 820.715.003.000 | 826.460.393.000 |

Tabel 21. Realisasi dan Proyeksi Aset Tahun 2020-2024

| Jenis Aset | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Proyeksi 2023 | Proyeksi 2024 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Aset Lancar | 175.846.054.801 | 156.859.057.676 | 140.925.765.234 | 133.879.476.972 | 127.185.503.124 |
| 2. Aset Tetap | 29.968.541.131.704 | 29.975.464.548.663 | 30.048.045.805.108 | 30.123.165.919.621 | 30.198.473.834.420 |
| 3. Aset Lainnya | 4.625.565.661 | 2.987.358.048 | 2.450.926.819 | 2.328.380.478 | 2.211.961.454 |
| Total Aset | 30.149.012.752.166 | 30.135.310.964.387 | 30.191.422.497.161 | 30.259.373.777.071 | 30.327.871.298.998 |

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renstra UNESA tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan UNESA dalam periode tahun 2020-2024 yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun tahun 2020-2024, dan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNESA 2021-2045.

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu diperhatikan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Perubahan Renstra UNESA 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode tersebut.
- 2) Unit Kerja di bawah UNESA berkewajiban untuk mendukung dan mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renstra UNESA tahun 2020-2024.
- 3) Penguatan peran *stakeholder* perlu dilakukan untuk mendukung Renstra UNESA 2020-2024.
- 4) Perubahan Renstra UNESA tahun 2020-2024 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan institusi dengan status PTN-BH.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar implementasi Renstra UNESA ini dapat berjalan efektif.

Renstra ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh UNESA sebagai PTN-BH serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 4) Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 -2024;
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024.

LAMPIRAN I

Lampiran I. Capaian Kinerja 2020-2022

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Capaian Kinerja | | |
|--|--|---|---|---|--------|-----------------|------|-------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Unggul dalam kependidikan dalam keilmuan | Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi | Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, professional, dan memiliki keunggulan | Peningkatan kualitas lulusan dan mahasiswa | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | % | 80 | 80 | 60 |
| | | | | Persentase lulusan S1 dan D4/D3 bersertifikat kompetensi dan profesi | | 25 | 27 | 29 |
| | | | | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | | 30 | 34 | 46,99 |
| | | | | Jumlah mahasiswa yang berwirausaha | | 214 | 240 | 268 |
| | | | Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | % | 50 | 100 | 94,12 |
| | | | | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | % | 35 | 40 | 72,17 |
| | | | | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | % | 5 | 5 | 27,06 |
| | | | | Persentase program studi terakreditasi unggul/A | % | 60 | 65 | 70 |
| | | | | Jumlah prodi yang menerapkan pembelajaran Kampus merdeka | prodi | 4 | 63 | 64 |
| | | | Peningkatan kualitas dosen Pendidikan Tinggi | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | % | 20 | 25 | 71,66 |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Capaian Kinerja | | |
|--|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | dalam 5 (lima) tahun Terakhir | | | | |
| | | | | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia Kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | % | 40 | 47 | 60,24 |
| | Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat | Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif, baik di bidang pendidikan maupun keilmuan yang unggul serta menjadi rujukan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi | Peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan | Jumlah publikasi jurnal dan Prosiding internasional | judul | 600 | 650 | 700 |
| Jumlah Publikasi jurnal dan prosiding terindeks nasional | | | | judul | 100 | 150 | 200 | |
| Jumlah sitasi (jurnal, buku, dan prosiding nasional/ internasional) | | | | sitasi | 30000 | 32000 | 34000 | |
| Jumlah jurnal bereputasi terindeks global | | | | jurnal | 1 | 2 | 3 | |
| Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | | | | jurnal | 15 | 16 | 17 | |
| Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan | | | | produk | 290 | 340 | 375 | |
| Jumlah Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) | | | | Produk | 100 | 110 | 120 | |
| Persentase produk inovasi hasil penelitian yang dikomersialisasikan pertahun | | | | produk | 30 | 32 | 34 | |
| Jumlah Pusat Unggulan Iptek | | | | Unit kerja | 3 | 3 | 4 | |
| Jumlah prototipe industri | | | | produk | 26 | 27 | 28 | |
| | | | Peningkatan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkoregnisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | Hasil penelitian per jumlah dosen | 0,15 | 0,17 | 1,56 |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Capaian Kinerja | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | | | | | |
| | | | Peningkatan kapasitas inovasi | Jumlah produk inovasi | produk | 3 | 4 | 5 |
| | Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | Mewujudkan Unesa sebagai pusat kependidikan dan pusat keilmuan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur kebudayaan nasional | Peningkatan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana | Rangking perguruan tinggi nasional | peringkat | 19 | 16 | - |
| Peringkat Liga BLU/BH | | | | peringkat | 6 | 5 | 4 | |
| Rangking Unesa di <i>Top 500 World Class University</i> | | | | peringkat | 4000 | 3975 | 3950 | |
| Akreditasi institusi | | | | akreditasi | A | A | Unggul | |
| | | Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien dengan mewujudkan iklim akademik yang humanis, manajemen kelembagaan yang | Peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel | Rata-rata predikat SAKIP minimal BB | predikat | A | A | A |
| Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L minimal 80 | | | | nilai | 98,70 | 91,41 | 96,11 | |
| Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | | | | opini | Wajar | Wajar | Wajar | |
| Rasio pendapatan BLU/BH terhadap biaya operasional | | | | % | 60,83 | 75 | 70 | |
| Realisasi pendapatan BLU/BH | | | | Rp | 262,2 milyar | 290,5 milyar | 290,5 milyar | |
| Realisasi pendapatan BLU/ BH dari optimalisasi aset | | | | Rp | 5,306 milyar | 9 milyar | 19 milyar | |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Satuan | Capaian Kinerja | | |
|------|------|---|---------|--|--------|-----------------|------|------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan untuk menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan | | Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaanBLU/ BH | % | 100% | 110% | 110% |

LAMPIRAN

II

Lampiran II. Target Kinerja Tahun 2023-2024

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | baseline (2022) | 2023 | 2024 |
| universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan. | menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan | menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan | Peningkatan lulusan yang berkualitas | Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan | 44,39% | 45% | 46% |
| | | | | Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil melanjutkan studi | 5,16% | 6,18% | 7,18% |
| | | | | Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil menjadi wiraswasta | 8,93% | 10,20% | 12,60% |
| | | | Peningkatan mahasiswa yang berkualitas | Presentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi | 7212 (19,08%) | 9000 (20%) | 9500 (22%) |
| | | | | Presentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi | 2,49% | 3,50% | 4,50% |
| | | | Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi | PjBL : 1355 (41%) | PjBL : 2918 (50%) | PjBL : 2918 (50%) |
| | | | | | CASE : 1194 (36%) | CASE : 2063 (35%) | CASE : 2312 (40%) |
| | | | Peningkatan pengalaman dosen di luar kampus | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | 521 (47,5%) jml dosen 1098 | 522 (47,5%) jml dosen 1110 | 557 (30%) jml dosen 1173 |
| | | | | | Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir | 23,67% | 24,70% |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | | | | |
|---|--|---|---|--|-------------------------------------|---|------|---|---|
| | | | | | baseline (2022) | 2023 | 2024 | | |
| | | | Peningkatan tenaga kependidikan yang berkualitas | Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi akademik S2 | 63,2% | 63% | 64% | | |
| | | | | Persentase tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja | 7,38% | 9% | 10% | | |
| | | | | | | | | | |
| | menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Jumlah publikasi jurnal internasional Bereputasi | 140 | 150 | 160 | | |
| Jumlah publikasi jurnal internasional | | | | 220 | 230 | 240 | | | |
| Jumlah Publikasi jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2 | | | | 30 | 35 | 40 | | | |
| Jumlah Publikasi jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 s/d 6 | | | | 400 | 450 | 500 | | | |
| Jumlah Publikasi jurnal nasional | | | | 900 | 950 | 1000 | | | |
| Jumlah Publikasi pada prosiding internasional | | | | 110 | 120 | 130 | | | |
| Jumlah Publikasi pada prosiding nasional | | | | 70 | 80 | 90 | | | |
| Jumlah karya ilmiah yang didaftarkan HKI/PATEN | | | | 858 | 860 | 865 | | | |
| Jumlah sitasi (jurnal, buku, dan prosiding nasional/ internasional) | | | | 238500 | 239000 | 239500 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan kualitas unggulan UNESA | Jumlah program unggulan di bidang olahraga yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | Jumlah program unggulan di bidang disabilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | Jumlah program unggulan di bidang seni yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | | |
|------|--|---|--|--|-----------------|---|------------|
| | | | | | baseline (2022) | 2023 | 2024 |
| | menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat | menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan dengan memperhatikan keunggulan UNESA | Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian tenaga kependidikan | Jumlah keluaran penelitian tenaga kependidikan yang dipublikasikan pada jurnal internasional | 1 | 3 | 5 |
| | | | | Jumlah keluaran penelitian tenaga kependidikan yang dipublikasikan pada jurnal nasional | 3 | 5 | 7 |
| | | | | Jumlah karya ilmiah tenaga kependidikan yang didaftarkan HKI/PATEN | 1 | 3 | 5 |
| | | | | | | | |
| | menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegritas, harmonis, dan | menyebarkan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | Peningkatan kompetensi dosen | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | 36,79% | 38% | 476 (40%) |
| | | | | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja | 16.12% | 30% | 1254 (33%) |
| | | | | Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | 9,93% | 10% | 157 (12%) |
| | | | Peningkatan pemanfaatan | | | Jumlah karya ilmu pengetahuan yang dikomersialkan | 0 |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | | | | |
|---|---|--------|---|---|--|--|------|-----|-------|
| | | | | | baseline (2022) | 2023 | 2024 | | |
| | berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA | | karya ilmu pengetahuan | Jumlah kemitraan yang terjalin dengan industri/pihak lain dalam pemanfaatan karya ilmu pengetahuan | 0 | 5 | 5 | | |
| | | | | Jumlah Produk Inovasi | 10 | 15 | 20 | | |
| | | | | Jumlah jurnal bereputasi terindeks global | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | Jumlah Jurnal Bereputasi terakreditasi Nasional | 45 | 50 | 55 | | |
| | | | Peningkatan perluasan akses pendidikan tinggi | Pembukaan Fakultas baru di kampus utama | 8 | 11 | 13 | | |
| | | | | Pembukaan kampus di luar kampus utama | 0 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | Peningkatan program studi yang berkualitas | Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | 92 | 100 | 2 |
| | | | | | | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | 23 | 25 | 45,67 |
| | | | | | | Persentase program studi S2/S3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | 0 | 0 | 4 |
| Persentase program studi S3/S2/S1/D4/D3 yang memiliki akreditasi unggul | 56 | 60 | | | | 64 | | | |
| Peningkatan akuntabilitas kinerja yang menjamin mutu secara berkelanjutan | Predikat SAKIP UNESA | A | | | A | AA | | | |
| | Jumlah Fakultas yg mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM | 1 | | | 2 | 9 | | | |
| | Persentase Unit kerja yg mengimplementasikan manajemen risiko bidang akademik | 35% | | | 50% | 100% | | | |
| | Persentase Unit kerja yg mengimplementasikan manajemen risiko bidang non-akademik | 3 | | | 4 | 5 | | | |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | | | |
|------|--|---|---|--|---|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | | baseline (2022) | 2023 | 2024 | |
| | | | | Predikat pengelolaan pengaduan pelayanan publik/lapor | - | Cukup Baik | Cukup Baik | |
| | | | | Predikat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) keterbukaan informasi publik | Menuju Informatif | Menuju Informatif | Menuju Informatif | |
| | | | | Liga IKU PTN | 5 besar PTN BLU | 10 besar PTN BH | 10 besar PTN BH | |
| | | | | Jumlah penghargaan yang didapatkan dari KEMDIKBUDRISTEK | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | Jumlah penghargaan yang didapatkan dari luar KEMDIKBUDRISTEK | 5 | 10 | 10 | |
| | | | Peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAT UNESA | 96 | 92 | 93 | |
| | | | | Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | WTP | WTP | WTP | |
| | | | | Realisasi pendapatan non-APBN | 349.858.168.358 | 415.039.823.000 | 498.047.787 | |
| | | | | Rasio pendapatan non-APBN terhadap biaya operasional | 68.97 % | 71 % | 73 % | |
| | | | | Realisasi pendapatan dari unit usaha dan optimalisasi aset | 19.861.626.661 | 5.684.300.000 | 6.779.120.000 | |
| | | | | | | | | |
| | menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di | mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan lembaga internasional dalam menciptakan, mengembangkan | Penguatan Kerja Sama Nasional | Jumlah PKS Nasional | 3380 | 4000 | 4500 | |
| | | | | | Realisasi pendapatan dari kerjasama nasional | 52 M | 54 M | 55 M |
| | | | | Penguatan Kerja Sama Internasional | Jumlah PKS Internasional | 106 | 125 | 162 |
| | | | | | Realisasi pendapatan dari kerjasama internasional | - | 2 M | 2.5 M |

| Visi | Misi | Tujuan | Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | | |
|------|---|---|---------|---------------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | baseline (2022) | 2023 | 2024 |
| | bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | an, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan maupun nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | | | | | |
| | | | | | | | |

LAMPIRAN III

Lampiran III. Definisi Indikator Kinerja Utama

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|--|--|---|---------------------|--|
| Sasaran : Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi | | | | |
| 1 | Kesiapan kerja lulusan A. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta | <p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>part time</i>) atau magang di Perusahaan sebagaimana disebut pada angka 1) di atas. <p>b. Kriteria kelanjutan studi: Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewirausahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau 2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas. <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta</p> | persen (nominal) | Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|--|---------------------|--|
| | <p>B. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta</p> | <p>t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2</p> <p>a. Kriteria pekerjaan: 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>part time</i>) atau magang di Perusahaan sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.</p> <p>b. Kriteria kelanjutan studi: Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewirausahaan: 1) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau 2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2</p> | persen (nominal) | Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni |
| | C. Sesuai dengan | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|---|------------------|--|
| | Kepmendikbud Nomor 210/M/2023: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan ; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta. | a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba; 3) institusi/ organisasi multilateral ; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/ S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: 1) pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2) pekerja lepas (<i>freelancer</i>). Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/ D3/ D2/ D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan) . k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan denganwaktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan) . | persen (nominal) | Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni |
| 2 | Mahasiswa diluar kampus: | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|------------------|--|
| | <p>A. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020:</p> <p>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/ D2/ D1 yang:</p> <p>a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau</p> <p>b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional</p> | <p>a. Pengalaman di luar kampus</p> <p>Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan buku panduan merdeka belajar Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat di hitung.</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, di buktikan dengan penjelasan/proposal kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan</p> | persen (nominal) | Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|--|------------------|--|
| | | <p>program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional t = total jumlah mahasiswa</p> | | |
| | <p>B. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021:</p> <p>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/ D2/ D1 yang:</p> <p>a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional</p> | <p>a. Pengalaman di luar kampus Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan buku panduan merdeka belajar Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat di hitung. 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar | persen (nominal) | Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|-------------------|---|--------|-----|
| | | <p>negeri maupun di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, di buktikan dengan penjelasan/proposal kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya) yang disetujui perguruan tinggi</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional t = total jumlah mahasiswa</p> | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|---|------------------|--|
| | <p>C. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023:</p> <p>Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/ D2/ D1 yang:</p> <p>a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.</p> <p>b. meraih prestasi</p> | <p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/ D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>)</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> | persen (nominal) | Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|-------------------|--|--------|-----|
| | | <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan / atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau</p> <p>b) Kementerian Pertahanan dan/ atau kementerian /lembaga lain terkait.</p> <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil :</p> <p>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) tingkat internasional;</p> <p>b) tingkat nasional; atau</p> <p>c) tingkat provinsi.</p> <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</p> <p>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula: Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|---|---|---|--------------------|--|
| | | $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal .</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi , dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya) .</p> | | |
| Sasaran: Meningkatnya Kualitas dosen Pendidikan tinggi | | | | |
| 3. | <p>A. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020:</p> <p>Dosen di luar kampus : Pengalaman di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject ,bekerja sebagai praktisidi dunia industri,</p> | <p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di | Persen (komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|--|--------|-----|
| | <p>atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> | <p>luar kampus.</p> <p>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); atau 2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. <p>b. Kriteria Kegiatan:</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. <p>c. Kriteria Pengalaman Praktisi:</p> <p>Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasimultilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. <p>e. Kriteria prestasi</p> <p>Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|-----------------------|--|
| | | Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | | |
| | B. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021: Dosen di luar kampus : Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i> , bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. b. Kriteria Perguruan Tinggi: <ol style="list-style-type: none"> 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri mupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau 2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. d. Kriteria Kegiatan: | Persen (komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|-------------------|---|--------|-----|
| | | <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. <p>e. Kriteria Pengalaman Praktisi: Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. <p>f. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|--|-----------------------|--|
| | | <p>x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | | |
| 3. | <p>C. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023:</p> <p>Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> | <p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: | Persen (komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|-------------------|---|--------|-----|
| | | <p>a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/ organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/ BUMD.</p> <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan international.</p> <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator / atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.</p> <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir: 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba padaperingkat juara 1 sampai dengan juara III pada kompetisi: a) tingkat international; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.</p> | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|--|--------------------|--|
| | | <p>4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya)</p> | | |
| 4. | <p>A. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020:</p> <p>Kualifikasi Dosen : Persentase dosen tetap :</p> <p>a. Berkualifikasi akademik S3; b. Memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja</p> | <p>a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Lembaga kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. <p>c. Berpengalaman Praktisi Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; | Persen (Komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|---------------------------|---|
| | | <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berpengalaman kerja sebagai praktisi x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | | |
| | <p>B. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021: Kualifikasi Dosen : Persentase dosen tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkualifikasi akademik S3; b. Memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi. b. Lembaga kompetensi <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. c. Berpengalaman Praktisi Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; | <p>Persen (Komulatif)</p> | <p>Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|---|---------------------------|---|
| | | <p>g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berpengalaman kerja sebagai praktisi x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | | |
| | <p>C. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023: Kualifikasi Dosen :</p> <p>Kualifikasi dosen/pengajar:</p> <p>a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p> | <p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/ profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional ; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/ organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN / BUMD. | <p>Persen (Komulatif)</p> | <p>Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|--|---|------|
| | | <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di:</p> <ol style="list-style-type: none"> perusahaan multinasional; perusahaan swasta berskala kecil ke atas , perusahaan teknologi global; perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi ; atau organisasi nirlaba nasional dan internasional. <p>3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. <p>Formula:</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDIK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.</p> <p>b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP) .</p> | | |
| 5. | A. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020: Penerapan Riset Dosen : Jumlah keluaran penelitian | <p>Kategori luaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Karya tulis ilmiah, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik | Hasil penelitian per jumlah dosen (nominal) | LPPM |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | | Satuan | PIC | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| | <p>dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen</p> | <table border="1" data-bbox="647 284 1664 727"> <tr> <td data-bbox="647 284 1149 320">Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td data-bbox="1149 284 1664 320">Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 320 1149 727"> <ul style="list-style-type: none"> - Terindeks oleh lembaga global bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. </td> <td data-bbox="1149 320 1664 727"> <ul style="list-style-type: none"> - Ide di dalam jurnal, buku, atau yang bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; - hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. </td> </tr> </table> <p data-bbox="680 759 1659 823" style="text-align: center;">2) Karya rujukan buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>text books</i>), monograph, ensiklopedia , kamus</p> <table border="1" data-bbox="647 823 1664 1331"> <tr> <td data-bbox="647 823 1149 860">Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td data-bbox="1149 823 1664 860">Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 860 1149 1331"> <ul style="list-style-type: none"> - Dipublikasikan oleh penerbit internasional; - dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; - disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau - terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademis internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya </td> <td data-bbox="1149 860 1664 1331"> <ul style="list-style-type: none"> - Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. </td> </tr> </table> | | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Terindeks oleh lembaga global bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. | <ul style="list-style-type: none"> - Ide di dalam jurnal, buku, atau yang bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; - hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Dipublikasikan oleh penerbit internasional; - dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; - disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau - terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademis internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya | <ul style="list-style-type: none"> - Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Terindeks oleh lembaga global bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. | <ul style="list-style-type: none"> - Ide di dalam jurnal, buku, atau yang bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; - hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Dipublikasikan oleh penerbit internasional; - dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; - disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau - terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademis internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya | <ul style="list-style-type: none"> - Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | <p>3) Studi Kasus</p> <table border="1" data-bbox="645 284 1662 507"> <tr> <td>Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td>Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> <tr> <td>- Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri</td> <td>- Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional</td> </tr> </table> <p>4) Laporan Penelitian untuk mitra</p> <table border="1" data-bbox="645 571 1662 794"> <tr> <td>Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td>Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> <tr> <td>- Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat pada skala multilateral atau internasional</td> <td>- penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba atau organisasi multilateral</td> </tr> </table> <p>B. Karya terapan terdiri atas :</p> <p>1) Produk fisik digital dan algoritma (termasuk prototipe)</p> <table border="1" data-bbox="645 890 1662 1305"> <tr> <td>Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td>Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> <tr> <td>- Mendapat penghargaan internasional</td> <td>- memperoleh paten nasional</td> </tr> <tr> <td>- dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional atau</td> <td>- Pengakuan asosiasi</td> </tr> <tr> <td>- terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional</td> <td>- dipakai oleh industri / perusahaan atau lembaga pemerintah / non pemerintah atau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala nasional</td> </tr> </table> <p>2) Pengembangan invensi dengan mitra</p> <table border="1" data-bbox="645 1329 1662 1361"> <tr> <td>Kriteria Rekognisi Internasional</td> <td>Kriteria Penerapan di masyarakat</td> </tr> </table> | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | - Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri | - Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | - Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat pada skala multilateral atau internasional | - penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba atau organisasi multilateral | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | - Mendapat penghargaan internasional | - memperoleh paten nasional | - dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional atau | - Pengakuan asosiasi | - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional | - dipakai oleh industri / perusahaan atau lembaga pemerintah / non pemerintah atau | | - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala nasional | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri | - Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat pada skala multilateral atau internasional | - penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba atau organisasi multilateral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mendapat penghargaan internasional | - memperoleh paten nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional atau | - Pengakuan asosiasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional | - dipakai oleh industri / perusahaan atau lembaga pemerintah / non pemerintah atau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | | Satuan | PIC | | | | |
|---|-------------------|---|--|---|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional | <ul style="list-style-type: none"> - karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri didalam negeri | | | | | | |
| | | <p>C. Karya seni terdiri atas</p> <p>1) Visual audio, adudio – visual, pertunjukan (<i>performance</i>)</p> | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="645 507 1149 539">Kriteria Rekognisi Internasional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="645 539 1149 1046"> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - mendapat penghargaan berskala internasional </td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria Rekognisi Internasional | <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - mendapat penghargaan berskala internasional | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1164 507 1697 539">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1164 539 1697 1046"> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain </td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - mendapat penghargaan berskala internasional | | | | | | | | | |
| Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain | | | | | | | | | |
| | | <p>2) Desain kondsep desain produk desaiin komunikasi visual, sesain arsitektur, desain kriya</p> | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="645 1136 1149 1168">Kriteria Rekognisi Internasional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="645 1168 1149 1390"> <ul style="list-style-type: none"> - Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan difestival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau </td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria Rekognisi Internasional | <ul style="list-style-type: none"> - Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan difestival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="1164 1136 1697 1168">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1164 1168 1697 1390"> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan </td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan difestival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau | | | | | | | | | |
| Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | | Satuan | PIC |
|----|-------------------|---|---|--------|-----|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - karya mendapat penghargaan berskala internasional. | masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau <ul style="list-style-type: none"> - karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah | | |
| | | 3) Karya tulis novel, sajak puisi, notasi musik | | | |
| | | Kriteria Rekognisi Internasional <ul style="list-style-type: none"> - Karya mendapat penghargaan (<i>award shortlisting prizes</i>) berskala internasional - karya ditampilkan di festival atau pertunjukan berskala nasional atau - karya ditinjau /direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Karya asli - Karya dipublikasikan / disiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional - Karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi atau - karya dibiayai oleh industri atau pemerintah | | |
| | | 4) Karya preservasi, contoh modernisasi seni tari daerah | | | |
| | | Kriteria Rekognisi Internasional <ul style="list-style-type: none"> - Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau | Kriteria Penerapan di masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional - lolos kurasi pihak ketiga atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | <table border="1" data-bbox="651 252 1664 316"> <tr> <td data-bbox="651 252 1151 316">- karya mendapat penghargaan berskala internasional.</td> <td data-bbox="1151 252 1664 316"></td> </tr> </table> <p data-bbox="703 347 815 373">Formula</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p data-bbox="636 507 1576 628">n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berpengalaman kerja sebagai praktisi x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | - karya mendapat penghargaan berskala internasional. | | | | | |
| - karya mendapat penghargaan berskala internasional. | | | | | | | | |
| | <p data-bbox="152 699 568 1043">b. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021: Penerapan Riset Dosen : Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen</p> | <p data-bbox="629 730 846 756">Kategori luaran :</p> <p data-bbox="629 762 1093 788">a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas :</p> <p data-bbox="680 794 1659 820">1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik</p> <table border="1" data-bbox="651 858 1664 1299"> <thead> <tr> <th data-bbox="651 858 1151 884">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1151 858 1664 884">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="651 890 1151 1299"> <ul style="list-style-type: none"> - Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. </td> <td data-bbox="1151 890 1664 1299"> <ul style="list-style-type: none"> - Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; - hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="689 1331 1659 1390">2) Karya rujukan buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>text books</i>), monograph, ensiklopedia , kamus</p> | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. | <ul style="list-style-type: none"> - Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; - hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. | <p data-bbox="1727 699 1901 820">Hasil penelitian per jumlah dosen (nominal)</p> | <p data-bbox="1944 699 2018 724">LPPM</p> |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau - karya ilmiah / buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. | <ul style="list-style-type: none"> - Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; - penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; - hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau - buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | | Satuan | PIC |
|----|-------------------|--|--|--------|-----|
| | | <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipublikasikan oleh penerbit internasional; - dipakai di komunitas kademik atau profesional skala internasional; - disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau - terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademis internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya | <p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (textbook, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. | | |
| | | 3) Studi Kasus | | | |
| | | <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri | <p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional | | |
| | | 4) Laporan Penelitian untuk mitra | | | |
| | | <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat pada skala multilateral atau internasional | <p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba atau organisasi multilateral | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>c. Karya terapan terdiri atas :</p> <p>1) Produk fisik digital dan algoritma (termasuk prototipe)</p> <table border="1" data-bbox="647 312 1664 724"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 312 1151 347">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1151 312 1664 347">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 347 1151 724"> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat penghargaan internasional - dipakai oleh perusahaan atau pemerintah / non perusahaan pemerintah berskala internasional atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional </td> <td data-bbox="1151 347 1664 724"> <ul style="list-style-type: none"> - memperoleh paten nasional - Pengakuan asosiasi - dipakai oleh industri / organisasi atau lembaga pemerintah / non pemerintah atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala nasional </td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Pengembangan invensi dengan mitra</p> <table border="1" data-bbox="647 788 1664 979"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 788 1151 823">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1151 788 1664 823">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 823 1151 979"> <ul style="list-style-type: none"> - karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional </td> <td data-bbox="1151 823 1664 979"> <ul style="list-style-type: none"> - karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri didalam negeri </td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Karya seni terdiri atas</p> <p>1) Visual audio, adudio – visual, pertunjukan (<i>performance</i>)</p> <table border="1" data-bbox="647 1075 1664 1391"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 1075 1151 1110">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1151 1075 1664 1110">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 1110 1151 1391"> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, </td> <td data-bbox="1151 1110 1664 1391"> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan </td> </tr> </tbody> </table> | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat penghargaan internasional - dipakai oleh perusahaan atau pemerintah / non perusahaan pemerintah berskala internasional atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional | <ul style="list-style-type: none"> - memperoleh paten nasional - Pengakuan asosiasi - dipakai oleh industri / organisasi atau lembaga pemerintah / non pemerintah atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala nasional | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional | <ul style="list-style-type: none"> - karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri didalam negeri | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, | <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat penghargaan internasional - dipakai oleh perusahaan atau pemerintah / non perusahaan pemerintah berskala internasional atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala internasional | <ul style="list-style-type: none"> - memperoleh paten nasional - Pengakuan asosiasi - dipakai oleh industri / organisasi atau lembaga pemerintah / non pemerintah atau - terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / non pemerintah berskala nasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional | <ul style="list-style-type: none"> - karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri didalam negeri | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, | <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | | Satuan | PIC |
|----|-------------------|---|---|--------|-----|
| | | <p>pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendapat penghargaan berskala internasional | <p>masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain</p> | | |
| | | <p>2) Desain konsep desain produk desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya</p> | | | |
| | | <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan difestival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional. | <p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah | | |
| | | <p>3) Karya tulis novel, sajak puisi, notasi musik</p> | | | |
| | | <p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karya mendapat penghargaan (<i>award shortlisting prizes</i>) berskala internasional - karya ditampilkan di festival atau pertunjukan berskala nasional atau - karya ditinjau /direviu secara substansial oleh kalangan | <p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karya asli - Karya dipublikasikan / disiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional - Karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi atau | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | | Satuan | PIC |
|----|---|---|---|--------------------|------|
| | | akademisi/praktisi internasional | - karya dibiayai oleh industri atau pemerintah | | |
| | | 4) Karya preservasi, contoh modernisasi seni tari daerah | | | |
| | | Kriteria Rekognisi Internasional | Kriteria Penerapan di masyarakat | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional. | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional - lolos kurasi pihak ketiga atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah | | |
| | | Formula | | | |
| | | $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ | | | |
| | | <p>n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/ masyarakat / pemerintah x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | | | |
| | C. Sesuai dengan Keppmendikbud Nomor 210/M/2023: Penerapan Karya dosen | <p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/ industri/ pemerintah:</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; | | rasio (nominal) | LPPM |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| | <p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p> | <p>3) studi kasus; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra. b. Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembaagan invensi dengan mitra. c. Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari. daerah).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. 1 = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p> | | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | |
| 6. | <p>A. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020: Kemitraan program studi : Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra</p> | <p>a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: Untuk PTN Akademik: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) b) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan c) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. d) Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan</p> | Persen (nominal) | Bidang kerja sama |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|------------------------------|-------------------------------|
| | | <p>penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/ organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; atau 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional. <p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/ yang melaksanakan kerja dengan mitra x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | | |
| | <p>B. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021: Kemitraan program studi : Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra</p> | <p>a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: Untuk PTN Akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>)) b) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan c) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. d) Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan | <p>Persen (nominal)</p> | <p>Bidang kerja sama</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|--|-------------------------|--------------------------|
| | | <p>penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/ organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan <p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/ yang melaksanakan kerja dengan mitra x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> | | |
| | <p>C. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023: Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/ D1.</p> | <p>a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>ouput</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 7) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 8) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan/ atau 9) melakukan kemitraan penelitian. | <p>Persen (nominal)</p> | <p>Bidang kerja sama</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|---------------------|--------------------|
| | | <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi / organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan ; 9) instansi pemerintah, BUMN , dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi. <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/ D3/ D2/ D1 . k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p> | | |
| 7. | <p>A. Sesuai dengan Keppmendikbud Nomor 754/P/2020:</p> <p>Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1</p> | <p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): <ol style="list-style-type: none"> a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun | Persen (nominal) | Bidang akademik |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|-------------------------|------------------------|
| | <p>dan D4 / D3 / D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi</p> | <p>rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>):</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i> dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)).</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi t = total jumlah mahasiswa</p> | | |
| | <p>B. Sesuai dengan Keppmendikbud Nomor 3/M/2021: Pembelajaran dalam kelas:</p> | <p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>).</p> <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <p>a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk</p> | <p>Persen (nominal)</p> | <p>Bidang akademik</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|--|-------------------------|------------------------|
| | <p>Persentase mata kuliah S1 dan D4 / D3 / D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bagian bobot evaluasi</p> | <p>memecahkan sebuah kasus;</p> <p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>):</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi t = total jumlah mahasiswa</p> | | |
| | <p>C. Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023:</p> | <p>a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau</p> | <p>Persen (nominal)</p> | <p>Bidang akademik</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|---|--------|-----|
| | <p>Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/ D3/D2/DI yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> | <p>pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri. <p>b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>). Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.</p> | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|---|---|--|-----------------------|--|
| | | t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan. | | |
| 8. | Akreditasi Internasional : Persentase program studi S1 dan D4/ D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. | Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali). | Persen (komulatif) | Badan penjaminan mutu |
| Sasaran: Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan hilirisasi inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan | | | | |
| 9 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | Definisi Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Formula: $\frac{n}{(x + y)}$ n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industry/masyarakat/pemerintah x = jumlah dosen dengan NIDN y = jumlah dosen dengan NIDK | Produk (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 10 | Jumlah publikasi jurnal dan Prosiding internasional | Definisi: Publikasi jurnal dan Prosiding internasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah internasional atau prosiding yang memiliki <i>International</i> | Judul (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|--------------------|--|
| | | <p><i>Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur: Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; Memiliki ISSN; Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>); Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; dan <p>Terindeks oleh database internasional: <i>Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search</i>.</p> | | kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 11 | Jumlah Publikasi jurnal dan prosiding terindeks nasional | <p>Definisi: Publikasi jurnal dan Prosiding nasional adalah hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional atau prosiding yang memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki <i>International Standard Book Number</i> (ISBN).</p> <p>Cara Mengukur: Jurnal nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; Memiliki ISSN; Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); Memiliki terbitan versi daring (<i>online</i>); Dewan Redaksi adalah pakar di bidangnya; Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbit. | Judul (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 12 | Jumlah sitasi (jurnal, buku, dan prosiding nasional/ | <p>Definisi: Hitungan jumlah sitasi secara akumulatif dari artikel, proceeding, atau book</p> | Sitasi (kumulatif) | Bidang Penelitian, |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|--|--------------------|--|
| | internasional) | chapter yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diindex oleh <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i> . Cara Mengukur: Menggunakan Basis data <i>Scopus</i> dan atau <i>Web of Science</i> yang dapat dipantau juga dengan menggunakan <i>Sinta Science and Technology Index</i> Kemdikbudristek. | | Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 13 | Jumlah jurnal bereputasi terindeks global | Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh kemdikbudristek yang diindex oleh <i>Scopus</i> dan/atau <i>Web of Science</i> sebagai pengindeks bereputasi tinggi. Cara Mengukur: Menggunakan basis data <i>Scopus</i> , <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Sinta Science and Technology Index</i> . | Jurnal (kumulatif) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 14 | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional | Definisi: Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kemdikbudristek yang diindex oleh <i>Science Technology Index (SINTA)</i> . Cara Mengukur: Menggunakan basis data SINTA. | Jurnal (kumulatif) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 15 | Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan | Definisi: Pendaftaran atas kekayaan intelektual yang merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. | Produk (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 16 | Jumlah Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and</i> | Definisi: Bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat | Produk (nominal) | Bidang Penelitian, |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|--|------------------------|--|
| | <i>Development/R & D)</i> | kesiapterapan teknologi 1 sampai dengan 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 sampai dengan 6). Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi. | | Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 17 | Persentase produk inovasi hasil penelitian yang dikomersialisasikan pertahun | Definisi: Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat non-komersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan. Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga). Cara Mengukur: Kriteria produk inovasi: a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga); b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>); c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya; d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain; e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil; merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri. | Produk (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 18 | Jumlah Pusat Unggulan Iptek | Definisi: Pusat Unggulan Iptek (PUI) adalah suatu lembaga penelitian dan pengembangan, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan lembaga lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi | Unit kerja (kumulatif) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | <p>serta relevan dengan kebutuhan pengguna ilmu pengetahuan, teknologi, dan produk inovasi.</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria penetapan lembaga penelitian dan pengembangan sebagai Pusat Unggulan Iptek berdasarkan Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek dari Kemenristekdikti yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan lembaga untuk menyerap teknologi dari luar; b. Kemampuan mengembangkan kegiatan riset; dan c. Kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset sehingga kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat banyak dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. | | <p>Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas</p> |
| 19 | Jumlah prototipe industri | <p>Definisi: Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.</p> | Produk (nominal) | <p>Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas</p> |
| 20 | Jumlah produk inovasi | <p>Definisi: Produk inovasi adalah produk atau proses yang memiliki unsur kebaruan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun yang bersifat non-komersil sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan. Produk inovasi dapat dihasilkan dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan) dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga).</p> <p>Cara Mengukur: Kriteria produk inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki tingkat kesiapterapan teknologi 9 (sembilan), dan/atau tingkat kesiapan inovasi paling rendah 3 (tiga); b. memiliki unsur kebaruan (<i>novelty</i>); | Hasil penelitian per jumlah Dosen | <p>Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas</p> |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|---|--|--|--------------------|---|
| | | c. memiliki kekayaan intelektual dan potensi komersialisasinya; d. memiliki keunikan (<i>Unique Selling Point</i>), yaitu sebuah proposisi penjualan yang unik atau dikenal sebagai <i>Unique Selling Point</i> (USP) yang merupakan faktor bisnis yang telah membuatnya berbeda dan/atau lebih baik daripada yang lain; e. memiliki kemanfaatan pada masyarakat, baik yang bersifat komersil maupun non-komersil; merupakan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam negeri. | | |
| Sasaran: Meningkatnya tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | | | | |
| 21 | Rata-rata predikat SAKIP minimal BB | Nilai Predikat SAKIP Tahun 2020, berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 diukur dari indikator yang meliputi: 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%; 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%; 3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%; 4. Evaluasi Kinerja dengan bobot 10%; 5. Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi dengan bobot 20%. Nilai Predikat SAKIP Tahun 2021 s.d 2024, berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 diukur dari indikator yang meliputi: 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%; 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%; 4. Evaluasi Kinerja Kinerja Internal dengan bobot 25%. | Predikat (nominal) | Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi informasi dan komunikasi |
| 22 | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L minimal 80 | A. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun 2020, meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 indikator, meliputi: a. Capaian output dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi anggaran dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran dengan bobot 18,2%; d. Penyerapan anggaran 9,7%. 2. Nilai Kinerja Anggaran(NKA): $NKA = IKPA \times 0\% + EKA \times 100\%$ B. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun 2021 dan 2022, meliputi: 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 6 indikator, meliputi: a. Revisi DIPA dengan bobot 10; | Nilai (nominal) | Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi informasi dan komunikasi |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|--------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10; c. Belanja Kontraktual dengan bobot 10; d. Penyelesaian Tagihan dengan bobot 10; e. Dispensasi SPM dengan bobot 5; f. Capaian output dengan bobot 25. <p>2. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 indikator, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Capaian output dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi anggaran dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran dengan bobot 18,2%; d. Penyerapan anggaran 9,7%. <p>3. Nilai Kinerja Anggaran(NKA): $NKA = IKPA \times 40\% + EKA \times 60\%$</p> <p>C. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun 2023 s.d 2024, meliputi:</p> <p>1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 6 indikator, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA dengan bobot 10; b. Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10; c. Penyerapan anggaran dengan bobot 20; d. Dispensasi SPM dengan bobot 5; e. Capaian output dengan bobot 25. <p>2. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 indikator, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Capaian output dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi anggaran dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran dengan bobot 18,2%; d. Penyerapan anggaran 9,7%. <p>3. Nilai Kinerja Anggaran(NKA): $NKA = IKPA \times 40\% + EKA \times 60\%$</p> | | |
| 23 | Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik | Definisi: Opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik. | Opini (nominal) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |
| 24 | Rasio pendapatan BLU/ BH terhadap biaya operasional | Definisi : Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang | Persen (Komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|---|---|--------------------|--|
| | | <p>berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.</p> <p>Biaya Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi Belanja Pegawai , biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa , serta biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun pendapatan operasional BLU.</p> <p>Formula Realisasi:</p> $\frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$ | | sumberdaya, dan Usaha |
| 25 | Realisasi pendapatan BLU/ BH | <p>Definisi : Pendapatan PNPB merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN.</p> <p>Formula Realisasi:</p> $\text{Realisasi} = \text{Pendapatan BLU}$ | Persen (Komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |
| 26 | Realisasi pendapatan BLU/ BH dari optimalisasi aset | <p>Definisi : Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset baik aset tetap maupun aset lancar pada BLU meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.</p> <p>Formula Realisasi:</p> $\text{Realisasi} = \text{Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset}$ | Persen (Komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |
| 27 | Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU | <p>Definisi: Capaian KPI = Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2019 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i> yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-</p> | Persen (Komulatif) | Bidang Hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumberdaya, dan Usaha |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|------------------------------------|--|---------------------|--|
| | | <p>53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i>.</p> <p>Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BLU mengisi dan/atau melakukan <i>update</i> data profil, layanan dan keuangan periode 2015-2019 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu (Bobot 10%) *) Bagi BLU yang ditetapkan ditahun 2018 mengisi data tahun 2017-2019 2. BLU Mempunyai <i>website</i> yang representatif dan <i>up to date</i> (Bobot 20%) 3. BLU mempunyai <i>database</i> layanan terpusat (Bobot 10%) 4. Tersedianya <i>webservices</i> untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan (Bobot 20%) 5. Tersedianya <i>dashboard</i> untuk kebutuhan manajerial BLU (Bobot 10%) 6. Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang terintegrasi (Bobot 30%) 7. Penggunaan <i>office automation</i> untuk pengelolaan tata naskah <i>dinas (paperless)</i> atau memiliki sistem aplikasi lain yang sejenis yang dapat terkoneksi dengan modul <i>Office Automation</i> pada BIOS Dit. PPK BLU (Bobot 20%) 8. Penggunaan fasilitas dari perbankan (Cash Management System-CMS) (Bobot 30%) 9. BLU membuat <i>inovasi layanan</i> yang memberi dampak <i>efisiensi dan peningkatan kualitas layanan</i> BLU (Bobot 20%) | | |
| 28 | Rangking Perguruan Tinggi Nasional | <p>Definisi: Peringkat perguruan tinggi di pemeringkatan Nasional oleh Kemdikbudristek</p> | Peringkat (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Pemeringkatan Universitas |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria dan Formula | Satuan | PIC |
|----|--|---|----------------------|--|
| 29 | Peringkat Liga BLU/BH | Definisi: Peringkat Perguruan Tinggi BLU/BH Nasional oleh Dirjen Dikti Kemdikbudristek | Peringkat (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 30 | Rangking Unesa di <i>Top 500 WorldClass University</i> | Definisi: Peringkat perguruan tinggi di peringkat <i>Top 500 World Class University</i> | Peringkat (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |
| 31 | Akreditasi institusi | Definisi: Akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi atau merupakan bentuk pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya. Cara Mengukur: Skor Nilai Akreditasi: A : 361 - 400 B : 301 - 360 C : 200 - 300 | Akreditasi (nominal) | Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas |



RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TAHUN 2020-2024